MARKAS BESAR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

MILIK DINAS



BAHAN AJAR (HANJAR)

FUNGSI TEKNIS SABHARA (TPTKP)

untuk

PENDIDIKAN PEMBENTUKAN BINTARA POLRI

IDENTITAS BUKU

TPTKP

Penyusun:

Tim Pokja Lemdiklat Polri T.A. 2021

Editor:

- 1. Kombes Pol Dr. S.M. Handayani, M.Si
- 2. AKBP Budi Eka Takariawan
- 3. AKBP Henny Wuryandari S.H
- 4. AKBP H. Sukamto
- 5. Kompol Agus Widyanto, S.H., M.Pd.
- 6. Penata Yusdan Ibnuza Mahany, S.Pd
- 7. Penda Fitria Yulihapsari, A.Md

Hanjar Pendidikan Polri Pendidikan Pembentukan Bintara Polri

Diterbitkan oleh:

Bagian Kurikulum dan Bahan Ajar Pendidikan Pembentukan Biro Kurikulum Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Tahun 2021

Hak cipta dilindungi Undang-Undang Dilarang menggandakan sebagian atau seluruh isi Bahan Ajar (Hanjar) Pendidikan Polri ini, tanpa izin tertulis dari Kalemdiklat Polri.

DAFTAR ISI

Cover			i
Sambutan Kal	emd	iklat Polri	ii
Keputusan Ka	lemo	liklat Polri	iv
Lembar Identit	as B	uku	vi
Daftar Isi			vii
Pendahuluan			1
Standar Komp	eten	si	1
HANJAR 01	НА	KIKAT TPTKP	2
	Pe	ngantar	2
	Ko	mpetensi Dasar	2
	Ма	teri Pelajaran	3
	Ме	tode Pembelajaran	3
	Ala	ıt/Media, Bahan dan Sumber Belajar	4
	Ke	giatan Pembelajaran	4
	Ta	gihan / Tugas	5
	Ler	mbar Kegiatan	5
	Bal	han Bacaan	6
	1.	Pengertian-Pengertian yang Berkaitan dengan Tempat Kejadian Perkara	6
	2.	Teori Bukti Segitiga dalam Pengungkapan Kasus Pidana	7
	3.	Tujuan TPTKP	7
	4.	Pentingnya TPTKP dalam Pengungkapan Kasus Pidana	8
	5.	Dasar Hukum Penanganan TKP	9
	6.	Faktor-Faktor yang dapat Merusak TKP	9
	7.	Ketentuan Teknis Penanganan Statusquo TKP	10

	8. Kewajiban Petugas TPTKP	10			
	Kewajiban Setiap Anggota Polri setelah Menerima Laporan Pengaduan	11			
	 Kewajiban Setiap Anggota Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu/Sentral Pelayanan Kepolisian (SPKT/SPK) setelah menerima laporan/pengaduan 	11			
	11. Hak-Hak saksi dan Korban Kejahatan	11			
	Rangkuman				
	Latihan	13			
HANJAR 02	TINDAKAN PERTAMA DI TEMPAT KEJADIAN PERKARA (TPTKP)				
	Pengantar	14			
	Kompetensi Dasar	14			
	Materi Pelajaran	15			
	Metode Pembelajaran	15			
	Alat/Media, Bahan dan Sumber Belajar	16			
	Kegiatan Pembelajaran				
	Tagihan / Tugas				
	Lembar Kegiatan	18			
	Bahan Bacaan	19			
	Peralatan yang harus dipersiapkan dan dibawa untuk melaksanakan TPTKP	19			
	Hal-Hal yang Harus Diperhatikan Pada Waktu Mendatangi TKP	20			
	3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kegiatan di TPTKP	22			
	4. Hal-hal yang perlu diperhatikan di TKP	23			
	5. Persiapan Tindakan Pertama di TKP	23			
	6. Prosedur Pelaksanaan Kegiatan TPTKP	25			

	7. Prosedur Sistem Pelaporan Melalui Alat Komunikasi Handy Talky (HT)	27
	Rangkuman	28
	Latihan	29
HANJAR 03	TEKNIK PENGAMANAN TKP	
	Pengantar	30
	Kompetensi Dasar	30
	Materi Pelajaran	31
	Metode Pembelajaran	31
	Alat/Media, Bahan dan Sumber Belajar	32
	Kegiatan Pembelajaran	33
	Tagihan / Tugas	34
	Lembar Kegiatan	34
	Bahan Bacaan	35
	Arti penting dan Tujuan Pengamanan TKP	35
	2. Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan Dalam Pengamanan TKP.	35
	Teknik Pengamanan TKP kriminal	36
	4. Teknik Pengamanan TKP Lantas	42
	5. Teknik Pengamanan TKP Bencana Alam	43
	6. Pengamanan TKP Dalam Kasus Tertentu (Bom)	46
	7. Teknik Mencari dan Menemukan Barang Bukti (bukti objektif)	47
	8. Teknik Mengamankan Barang Bukti di TKP	49
	9. Teknik Mengamankan Saksi Di TKP (bukti subjektif)	52
	Rangkuman	54
	Latihan	55

HANJAR 04 MEMBUAT LAPORAN TPTKP

Pengantar			
Komp	Kompetensi Dasar		
Mater	Materi Pelajaran		
Meto	Metode Pembelajaran		
Alat/Media, Bahan dan Sumber Belajar			
Kegia	Kegiatan Pembelajaran		
Tagih	Tagihan/Tugas		
Lemb	Lembar Kegiatan		
Bahan Bacaan			
1.	Pembuatan sketsa TKP	59	
2.	Laporan TPTKP	61	
Rangkuman			
l atihan			

HANJAR

TINDAKAN PERTAMA DI TEMPAT KEJADIAN PERKARA (TPTKP)



16 JP (720 Menit)



PENDAHULUAN

Suatu tindak pidana dapat diketahui melalui berbagai cara seperti dari laporan, pengaduan, tertangkap tangan dan bisa juga karena diketahui sendiri secara langsung oleh petugas Kepolisian. Setelah mengetahui adanya tindak pidana yang telah terjadi petugas Kepolisian segera mempersiapkan personel dan peralatan serta segera mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) guna melakukan Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP). Namun pada kenyataannya masih ditemukan petugas Kepolisian setelah mengetahui laporan ataupun pengaduan adanya tindak pidana tidak segera mempersiapkan diri untuk menuju ke TKP. Hal ini menunjukkan pemahaman yang kurang dari petugas kepolisian tentang pentingnya tindakan pertama di tempat kejadian perkara dalam rangka pengungkapan tindak pidana. Polri sebagai penolong, sahabat dan pelayan masyarakat seharusnya memberikan respon yang cepat dalam rangka melindungi, melayani, dan mengayomi masyarakat.

Hasil pengolahan TKP akan dituangkan dalam Laporan Sementara dan dibuatkan Sketsa TKP. Hal ini dilakukan antara lain untuk memberi arah kepada penyidik dalam melakukan penyidikan dan rekonstruksi, memberikan gambaran kepada jaksa dan hakim yang nantinya akan menyidangkan perkara tindak pidana tersebut. Karena dapat dikatakan TKP merupakan fakta atau wujud nyata dari sebuah skenario tindak pidana, secara kronologis dari awal sampai akhir dan melibatkan banyak faktor seperti waktu, modus operandi, motivasi, saksi, dan sebagainya.

Untuk memberikan pengetahuan tentang TPTKP maka dalam Bahan Ajar (Hanjar) ini akan membahas materi meliputi hakikat TPTKP, TPTKP, teknik pengamanan TKP, membuat laporan TPTKP.




STANDAR KOMPETENSI

Memahami dan terampil melaksanakan tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TPTKP).

MODUL

HAKIKAT TPTKP

01





PENGANTAR

Dalam modul ini berisikan tentang pengertian-pengertian yang berkaitan dengan TKP, teori Bukti Segitiga dalam pengungkapan kasus pidana, pentingnya TPTKP dalam pengungkapan kasus pidana, faktorfaktor yang dapat merusak TKP, dasar hukum penanganan TKP, ketentuan teknis penanganan TKP, tujuan TPTKP, kewajiban petugas dalam melakukan tindakan pertama di TKP, kewajiban setiap anggota Polri setelah menerima laporan/pengaduan, kewajiban setiap anggota SPK setelah menerima laporan/pengaduan, hak-hak saksi dan korban kejahatan.

Tujuan diberikan materi ini agar peserta didik dapat memahami hakikat TPTKP.



KOMPETENSI DASAR

Dapat memahami Hakikat TPTKP.

Indikator Hasil Belajar:

- 1. Menjelaskan pengertian-pengertian yang berkaitan dengan TKP.
- 2. Mendeskripsikan teori bukti segitiga dalam pengungkapan kasus pidana.
- Menjelaskan tujuan TPTKP.
- 4. Menjelaskan pentingnya TPTKP dalam pengungkapan kasus pidana.
- 5. Menjelaskan dasar hukum penanganan TKP.
- 6. Menjelaskan faktor-faktor yang dapat merusak TKP.
- 7. Menjelaskan ketentuan teknis penanganan status quo TKP.
- 8. Menjelaskan kewajiban petugas dalam melakukan tindakan pertama di TKP.
- 9. Menjelaskan kewajiban setiap anggota Polri setelah menerima laporan/pengaduan.

- 10. Menjelaskan kewajiban setiap anggota SPKT/SPK setelah menerima laporan/pengaduan.
- 11. Menjelaskan hak-hak saksi dan korban kejahatan.



MATERI PELAJARAN

Pokok Bahasan:

Hakikat TPTKP.

Subpokok Bahasan:

- 1. Pengertian-pengertian yang berkaitan dengan TKP.
- 2. Teori bukti segitiga dalam pengungkapan kasus pidana.
- 3. Tujuan TPTKP.
- 4. Pentingnya TPTKP dalam pengungkapan kasus pidana.
- 5. Dasar hukum penanganan TKP.
- Faktor-faktor yang dapat merusak TKP.
- 7. Ketentuan teknis penanganan status quo TKP.
- 8. Kewajiban petugas dalam melakukan tindakan pertama di TKP.
- 9. Kewajiban setiap anggota Polri setelah menerima laporan/pengaduan.
- 10. Kewajiban setiap anggota SPKT/SPK setelah menerima laporan/pengaduan.
- 11. Hak-hak saksi dan korban kejahatan



METODE PEMBELAJARAN

Metode Ceramah.

Metode ini digunakan untuk menjelaskan materi tentang hakikat TPTKP.

2. Metode Pembelajaran Jarak Jauh (PBJJ)

Metode ini digunakan untuk menyajikan materi pembelajaran dengan menggunakan model interaktif berbasis internet seperti zoom, google meet dan lainnya.

3. Metode Brainstorming (curah pendapat)

Metode ini digunakan untuk menggali pendapat/pemahaman

peserta tentang materi hakikat TPTKP.

4. Metode Tanya Jawab

Metode ini digunakan untuk mengukur pemahaman peserta didik tentang materi yang telah diberikan.

5. Metode Penugasan

Metode ini digunakan pendidik untuk menugaskan peserta didik tentang materi yang telah diberikan



ALAT/MEDIA, BAHAN DAN SUMBER BELAJAR

1. Alat/Media

- a. Whiteboard.
- b. Komputer/laptop.
- c. LCD dan screen.
- d. OHP
- e. Slide.

2. Bahan

- a. Kertas Flipchart.
- b. Alat tulis.

3. Sumber Belajar

Perkabaharkam Polri No 5 tahun 2011 tentang TPTKP.



KEGIATAN PEMBELAJARAN

1. Tahap awal : 10 menit

Pendidik melaksanakan:

- a. Membuka kelas dan memberikan salam.
- b. Perkenalan.
- c. Pendidik menyampaikan tujuan dan materi yang akan disampaikan dalam proses pembelajaran

2. Tahap inti: 70 menit

- a. Pendidik menyampaikan materi Hakikat TPTKP.
- b. Peserta didik memperhatikan, mencatat hal-hal yang penting, bertanya jika ada materi yang belum dimengerti/dipahami.
- c. Peserta didik melaksanakan curah pendapat tentang materi yang disampaikan oleh pendidik.
- d. Pendidik dan peserta didik melaksanakan tanya jawab tentang materi yang telah diberikan

3. Tahap akhir: 10 menit

a. Cek Penguatan materi

Pendidik memberikan ulasan dan penguatan materi secara umum.

b. Cek penguasaan materi

Pendidik mengecek penguasaan materi dengan bertanya secara lisan dan acak kepada peserta didik.

- c. Keterkaitan mata pelajaran dengan pelaksanaan tugas.
 - Pendidik menggali manfaat yang bisa di ambil dari materi yang telah disampaikan.
- d. Pendidik menugaskan peserta didik untuk membuat resume.



TAGIHAN / TUGAS

Peserta didik mengumpulkan hasil resume materi Hakikat TPTKP kepada pendidik



LEMBAR KEGIATAN

Peserta didik membuat resume tentang Hakikat TPTKP.



BAHAN BACAAN

HAKIKAT TPTKP

- 1. Pengertian-Pengertian yang Berkaitan dengan Tempat Kejadian Perkara.
 - a. Tempat Kejadian Perkara yang selanjutnya disingkat TKP adalah tempat terjadinya gangguan Kamtibmas baik karena pelanggaran maupun tindak pidana.
 - b. Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara yang selanjutnya disingkat TPTKP adalah suatu kegiatan yang harus dilaksanakan oleh anggota Polri yang pertama kali melihat/secara langsung menemukan suatu kejadian untuk segera mengamankan korban, pelaku, saksi, barang bukti, dan Tempat Kejadian Perkara (TKP) sampai Polisi yang berwenang mendatangi dan mengolah TKP guna proses hukum selanjutnya.
 - c. Status Quo adalah suatu keadaan Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang belum berubah, masih dalam kondisi utuh seperti keadaan asli /awal.
 - d. Potensi Gangguan yang selanjutnya disingkat PG adalah kondisi/situasi yang merupakan faktor stimulan/pencetus/embrio gangguan keamanan yang berpotensi besar akan tumbuh menjadi gangguan nyata keamanan.
 - e. Ambang Gangguan yang selanjutnya disingkat AG atau Police Hazard adalah kondisi gangguan Kamtibmas skala menengah yang jika dibiarkan tidak ada tindakan kepolisian dapat meningkat menjadi Gangguan Nyata.
 - f. Gangguan Nyata yang selanjutnya disingkat GN atau Ancaman Faktual adalah gangguan keamanan berupa kejahatan atau pelanggaran yang terjadi dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat berupa kerugian harta benda ataupun jiwa raga.
 - g. Acara Arahan Pimpinan yang selanjutnya disingkat AAP atau Acara Pimpinan Pasukan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan kesatuan Polri berupa pemberian arahan kepada seluruh anggota Polri sebelum diterjunkan ke lapangan untuk melaksanakan tugas

2. Teori Bukti Segitiga dalam Pengungkapan Kasus Pidana.

Teori Bukti Segitiga adalah hubungan antara 3 (tiga) unsur masing-masing antara Pelaku Kejahatan, Korban Kejahatan dan barang bukti yang saling berinteraksi pada suatu peristiwa pidana di TKP. Teori ini membahas hubungan antara 3 (tiga) unsur yang terlibat dalam suatu peristiwa pidana, yaitu :

- a. Korban.
- b. Pelaku.
- c. Barang bukti.

Sedangkan Tempat Kejadian Perkara merupakan titik "PUSAT" dari hubungan antara ke-3 (tiga) unsur tersebut di atas (lihat gambar).

Teori Bukti Segitiga

Pisau Analisis

BARANG BUKTI

TKP

KORBAN/S
AKSI

3. Tujuan TPTKP

TPTKP bertuiuan untuk memberikan pelayanan kepada mendatangi untuk melakukan masyarakat dengan **TKP** pertolongan korban dan pengamanan TKP agar tetap dalam keadaan status quo, penangkapan pelaku, penemuan saksi, barang bukti dan pencarian petunjuk lainnya, serta sebagai dasar dimulainya penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

4. Pentingnya TPTKP dalam Pengungkapan Kasus Pidana.

Penanganan TKP tidak semudah seperti apa yang dibayangkan oleh kebanyakan orang, sebab apabila pada awal penanganan TKP, sudah menyimpang/salah dari ketentuan teknis yang berlaku, TKP akan rusak dan hal-hal penting menyangkut jejak dan barang bukti telah berubah, maka akan sulit bagi kita untuk dapat menentukan langkah proses penyidikan lebih lanjut.

Suatu tindak terutama yang menyangkut jiwa dan keselamatan orang, tentu dapat mengundang perhatian masyarakat yang ingin mengetahui tentang banyak hal, juga pada kenyataannya sering menjadi penghalang dan bahkan makin mempersulit proses penyidikan suatu tindak pidana. Hasrat dan rasa keingintahuan masyarakat.

Untuk dapat mengungkap kasus suatu tindak pidana secara tuntas bisa diawali dari TKP, karena tindakan pertama yang dilakukan di Tempat Kejadian Perkara, baik yang dilakukan secara perorangan maupun kelompok (team) adalah kegiatan yang tidak terpisahkan dalam proses penyidikan suatu perkara dan merupakan langkah awal untuk dapat mengungkapkan tindak pidana yang terjadi atau dengan kata lain TPTKP adalah usaha permulaan yang sangat penting untuk menyidik lebih lanjut peristiwa yang terjadi.

Berhasil tidaknya penyidikan lebih lanjut sebagian "BESAR" tergantung pada kecepatan dan ketepatan dari Penyidik / Penyidik Pembantu/Penyelidik melakukan TPTKP.

Mengingat TKP merupakan salah satu "SUMBER" keterangan yang penting dan bukti-bukti yang harus diolah dalam usaha mengungkap tindak pidana yang terjadi, maka kemampuan penguasaan teknik dan taktik penanganan TKP sangat diperlukan, utamanya bagi anggota Polri dan tidak ada salahnya jika Kepolisian Khusus, PPNS dan masyarakat mengetahui cara-cara praktis tentang TPTKP.

Bagi anggota Polri, agar TKP merupakan bagian pokok dan merupakan pangkal pengungkapan perkara pidana, karena di TKP dapat ditemukan interaksi antara Pelaku, Korban dan Alat bukti dan dapat diberdayakan benar-benar merupakan Sumber Keterangan dan Kesaksian, baik secara obyektif maupun subyektif.

Dalam mengungkap perkara, maka penting dilakukan TPTKP agar:

- a. TKP dalam situasi/keadaan yang aman dari gangguan orang-orang yang tidak bertanggung jawab orang-orang yang ada di TKP baik saksi, korban dan tersangka tetap di tempat selama pemeriksaan di TKP dilakukan.
- b. TKP dalam keadaan Status Quo (keadaan aslinya / bentuk semula).

5. Dasar Hukum Penanganan TKP

- Pasal 5 (1) a . Pasal 7 (1) a . Pasal 11 KUHAP, tentang Penyidik / Penyidik Pembantu dan Penyelidik berwenang menerima Laporan atau Pengaduan.
- b. Pasal 7 (1) b . Pasal 11 KUHAP tentang Penyidik / Penyidik Pembantu berwenang melakukan Tindakan Pertama pada saat di Tempat Kejadian.
- c. Pasal 111 (3) . Pasal 4 KUHAP tentang Penyidik / Penyidik Pembantu berkewajiban mendatangi Tempat Kejadian.
- d. Pasal 5 (1) a . Pasal 2 KUHAP tentang Penyelidik karena kewajibannya berwenang mencari Keterangan dan Barang Bukti.
- e. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana sebagai pengganti Perkap nomor12 Tahun 2009.
- f. Perkabaharkam no 5 tahun 2011 tentang TPTKP.

6. Faktor-Faktor yang Dapat Merusak TKP

Keaslian TKP dapat rusak disebabkan beberapa faktor, yaitu:

- a. Faktor Alam.
- b. Iklim dan cuaca.
- c. Faktor Hewan.
- d. Binatang buas, unggas, bakteri dan amuba.
- e. Faktor Manusia:
 - 1) Tersangka berusaha menghilangkan barang bukti.
 - 2) Masyarakat yang penasaran masuk ke TKP.
 - 3) Petugas yang melakukan penanganan TKP dengan ceroboh.

7. Ketentuan Teknis Penanganan Statusquo TKP

Ketentuan Teknis, tentang TKP:

- a. Secara umum, setiap tempat dimana diduga telah terjadi Tindak Pidana merupakan TKP.
- b. TKP merupakan salah satu sumber keterangan yang penting dimana terdapat bukti-bukti sebagai petunjuk/membuktikan adanya keterkaitan antara korban, pelaku dan barang bukti yang biasanya disebut dengan "Bukti Segi Tiga".
- c. Dari hubungan tersebut, diusahakan untuk dapat diungkapkan pokok-pokok masalah, sebagi berikut :
 - 1) Siapakah yang melakukan Tindak Pidana itu.
 - 2) Apakah benar bahwa suatu tindak Pidana telah terjadi.
 - 3) **Dimanakah** tindak Pidana dilakukan.
 - 4) **Dengan** Apakah tindak Pidana dilakukan.
 - 5) **Mengapakah** tindak Pidana dilakukan.
 - 6) **Bagaimanakah** tindak Pidana dilakukan.
 - 7) Bilamanakah tindak Pidana dilakukan.

Dari ke-7 (tujuh) pokok masalah diatas pada umumnya, khususnya bagi Penyidik / Penyidik Pembantu sudah tidak asing lagi dan untuk mempermudah mengingat biasanya menggunakan metode "SI-A-DI-DE-MEN-BA-BI".

8. Kewajiban Petugas TPTKP.

- a. berpenampilan dan bersikap ramah, tanggap, tegas, peduli, etis, korek, dan tidak sewenang-wenang.
- b. bersikap responsif terhadap situasi dan kondisi lingkungan sekelilingnya.
- c. penguasaan daerah, rute, dan medan yang dilakukan TPTKP.
- d. senantiasa menjaga keamanan diri pada saat penanganan TKP.
- e. melakukan pengecekan sarana dan prasarana perorangan maupun satuan sebelum berangkat tugas TPTKP.
- f. mematuhi rambu-rambu lalulintas dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

9. Kewajiban Setiap Anggota Polri setelah Menerima Laporan / Pengaduan.

Setiap Anggota Polri, baik dalam dinas maupun di luar dinas, apabila dilaporkan kepadanya, mendengar atau mengetahui sendiri adanya sesuatu peristiwa yang diduga tindak pidana, maka berkewajiban untuk :

- a. Segera mendatangi TKP dan melakukan Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara.
- Memberitahukan adanya tindak pidana tersebut kepada Kesatuan Polri terdekat dengan menggunakan alat komunikasi yang ada, misalnya telepon, caraka atau alkom lainnya.

Kewajiban Setiap Anggota Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu/Sentral Pelayanan Kepolisian (SPKT/SPK) setelah menerima laporan/pengaduan.

Petugas SPKT/SPK setelah menerima laporan/pengaduan tentang adanya tindak pidana, berkewajiban untuk :

- a. Membuat Laporan Polisi serta mencatat dalam Buku Mutasi.
- b. Melakukan persiapan segala sesuatunya yang diperlukan sebelum berangkat ke TKP.
- c. Mendatangi dan melakukan Tindakan Pertama di TKP.
- d. Membuat Berita Acara Pemeriksaan di TKP.
- e. Membuat Berita Acara Pendapatan apabila menemukan barang bukti di TKP.

11. Hak-Hak Saksi dan Korban Kejahatan.

Pengaduan/laporan dugaan terjadinya tindak pidana dapat dilakukan oleh korban, keluarga korban maupun kuasa hukum korban. Pengadu/pelapor sebagai korban kejahatan mempunyai hak-hak antara lain:

- a. Tidak dibeda-bedakan asal-usul, jenis kelamin, suku, ras, golongan, pandangan politik, agama, status sosial pelapor (tidak diskriminasi).
- b. Ditangani dengan hormat dengan sikap empati.
- c. Dirahasiakan dan tidak dipublikasikan.
- d. Mengetahui perkembangan penanganan perkaranya.
- e. Khusus untuk korban penyalahgunaan kewenangan berhak mendapatkan informasi mengenai ganti rugi dan pemulihan nama baik (rehabilitasi).



RANGKUMAN

- Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) adalah suatu kegiatan yang harus dilaksanakan oleh anggota Polri yang pertama kali melihat/secara langsung menemukan suatu kejadian untuk segera mengamankan korban, pelaku, saksi, barang bukti, dan Tempat Kejadian Perkara (TKP) sampai Polisi yang berwenang mendatangi dan mengolah TKP guna proses hukum selanjutnya.
- 2. Teori Bukti Segitiga adalah hubungan antara 3 (tiga) unsur masing-masing antara Pelaku Kejahatan, Korban Kejahatan dan barang bukti yang saling berinteraksi pada suatu peristiwa pidana di TKP.
- Secara umum, setiap tempat dimana diduga telah terjadi Tindak Pidana merupakan TKP. TKP merupakan salah satu sumber keterangan yang penting dimana terdapat bukti-bukti sebagai petunjuk / membuktikan adanya keterkaitan antara korban, pelaku dan barang bukti yang biasanya disebut dengan "Bukti Segi Tiga". Dari hubungan tersebut, diusahakan untuk dapat diungkapkan pokok-pokok masalah yang biasanya menggunakan akronim "SI-A-DI-DE-MEN-BA-BI".



LATIHAN

- 1. Jelaskan Pengertian-pengertian yang berkaitan dengan tindak pidana!
- 2. Jelaskan Teori Bukti Segitiga dalam pengungkapan kasus pidana!
- 3. Jelaskan Pentingnya TPTKP dalam pengungkapan kasus pidana!
- 4. Jelaskan Faktor-faktor yang dapat merusak TKP!
- 5. Jelaskan Dasar hukum penanganan TKP!
- 6. Jelaskan Ketentuan teknis penanganan TKP!
- 7. Jelaskan Tujuan TPTKP!
- 8. Jelaskan Kewajiban petugas dalam melakukan tindakan pertama di TKP!
- 9. Jelaskan Kewajiban setiap anggota Polri setelah menerima laporan/ pengaduan!
- 10. Jelaskan Kewajiban setiap anggota SPK setelah menerima laporan/ pengaduan!
- 11. Jelaskan Hak-hak saksi dan korban kejahatan!

MODUL 02

TINDAKAN PERTAMA DI TEMPAT KEJADIAN PERKARA (TPTKP)



4 JP (180 Menit)



PENGANTAR

Dalam modul ini membahas materi tentang Peralatan yang harus dipersiapkan dan dibawa untuk melaksanakan TPTKP, Hal-hal yang harus diperhatikan pada waktu mendatangi TKP, Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan TPTKP, Hal-hal yang perlu diperhatikan di TKP, Persiapan tindakan pertama di TKP, Prosedur pelaksanaan kegiatan TPTKP, Prosedur sistem pelaporan melalui alat komunikasi (HT).

Tujuan diberikannya materi ini agar peserta didik memahami dan menerapkan TPTKP.



KOMPETENSI DASAR

Dapat menerapkan tindakan pertama di tempat kejadian perkara.

Indikator Hasil Belajar:

- Menjelaskan peralatan yang harus dipersiapkan dan dibawa untuk melaksanakan TPTKP.
- 2. Menjelaskan hal-hal yang harus diperhatikan pada waktu mendatangi TKP.
- 3. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan TPTKP.
- 4. Menjelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan di TKP.
- 5. Menjelaskan persiapan tindakan pertama di TKP.
- 6. Menjelaskan prosedur pelaksanaan kegiatan TPTKP.
- 7. Menjelaskan prosedur sistem pelaporan melalui alat komunikasi (HT).
- 8. melaksanakan persiapan tindakan pertama di TKP.
- 9. melaksanakan prosedur pelaksanaan kegiatan TPTKP.
- melaksanakan prosedur sistem pelaporan melalui alat komunikasi (HT).



MATERI PELAJARAN

Pokok Bahasan:

TPTKP.

Subpokok Bahasan:

- 1. Peralatan yang harus dipersiapkan dan dibawa untuk melaksanakan TPTKP.
- 2. Hal-hal yang harus diperhatikan pada waktu mendatangi TKP.
- 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan TPTKP.
- 4. Hal-hal yang perlu diperhatikan di TKP.
- Persiapan tindakan pertama di TKP.
- 6. Prosedur pelaksanaan kegiatan TPTKP.
- 7. Prosedur sistem pelaporan melalui alat komunikasi (HT).



METODE PEMBELAJARAN

1. Metode Ceramah.

Metode ini digunakan untuk menjelaskan materi tentang TPTKP.

2. Metode Pembelajaran Jarak Jauh (PBJJ)

Metode ini digunakan untuk menyajikan materi pembelajaran dengan menggunakan model interaktif berbasis internet seperti zoom, google meet dan lainnya.

3. Metode Brainstroming (Curah Pendapat).

Metode ini digunakan untuk menggali pendapat/pemahaman peserta tentang materi TPTKP.

4. Metode Tanya Jawab.

Metode ini digunakan untuk mengukur pemahaman peserta didik tentang materi yang telah diberikan.

5. Metode Praktik/drill

Metode ini digunakan untuk mempraktikkan persiapan tindakan pertama di TKP, prosedur pelaksanaan kegiatan TPTKP dan prosedur sistem pelaporan melalui alat komunikasi (HT).



ALAT/MEDIA, BAHAN DAN SUMBER BELAJAR

1. Alat/Media

- a. Whiteboard.
- b. Komputer/laptop.
- c. LCD dan screen.
- d. OHP.
- e. Slide.
- f. Kit TPTKP.
- g. Blanko laporan.
- h. Handy Talky

2. Bahan

- a. Kertas Flipchart.
- b. Alat tulis.

3. Sumber Belajar

Perkabaharkam Polri No 5 tahun 2011.



KEGIATAN PEMBELAJARAN

1. Tahap awal: 10 menit

Pendidik melaksanakan apersepsi:

- a. Pendidik menugaskan peserta didik melakukan refleksi materi sebelumnya.
- b. Pendidik mengaitkan materi yang sudah disampaikan dengan materi yang akan disampaikan.
- c. Pendidik menyampaikan tujuan pembelajaran.

2. Tahap inti: 180 menit

a. Pendidik menyampaikan materi TPTKP.

- Peserta didik memperhatikan, mencatat hal-hal yang penting, bertanya jika ada materi yang belum dimengerti/dipahami.
- c. Peserta didik melaksanakan curah pendapat tentang materi yang disampaikan oleh pendidik.
- d. Pendidik dan peserta didik melaksanakan tanya jawab tentang materi yang telah diberikan
- e. Pendidik menugaskan peserta didik untuk mempraktikkan persiapan tindakan pertama di TKP, prosedur pelaksanaan kegiatan TPTKP dan prosedur sistem pelaporan melalui alat komunikasi (HT).
- f. Peserta didik melaksanakan praktik sesuai instruksi pendidik dibawah pengawasan pendidik.
- g. Pendidik memfasilitasi jalannya praktik dan memberikan saran masukan terhadap proses praktik.
- h. Pendidik membahas hasil praktik

3. Tahap akhir: 10 menit

Cek Penguatan materi.

Pendidik memberikan ulasan dan penguatan materi secara umum.

b. Cek penguasaan materi.

Pendidik mengecek penguasaan materi dengan bertanya secara lisan dan acak kepada peserta didik.

- c. Keterkaitan mata pelajaran dengan pelaksanaan tugas.
 - Pendidik menggali manfaat yang bisa di ambil dari materi yang di sampaikan.
- d. Pendidik menugaskan peserta didik untuk membuat resume



TAGIHAN/TUGAS

- Peserta didik mengumpulkan hasil resume materi TPTKP
- 2. Peserta didik mengumpulkan tugas individu yaitu:
 - a. Laporan Sementara di TKP.
 - b. BA Pemeriksaan di TKP.



LEMBAR KEGIATAN

- Peserta didik meresume materi TPTKP
- 2. Peserta didik mempraktikkan skenario:

SKENARIO KASUS GANTUNG DIRI

Pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2019, jam 16.00 Wita telah ditemukan perempuan gantung diri di pohon mangga yang disaksikan oleh saudara <u>Untung</u> umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, alamat Desa Kampung Baru, Kecamatan Buleleng, Kab. Buleleng.

Adapun peristiwa itu terjadi berawal dari pertengkaran disertai dengan penganiayaan suami istri antara Gede Suantara, umur 30 tahun, agama Hindu, pekerjaan pedagang, alamat Bakti Seraga Kec. Sukasada, Kabupaten Buleleng dengan istrinya Ni Nyoman Hindrayani, umur 22 tahun, agama Hindu, pekerjaan rumah tangga, alamat sama, karena didasari rasa cemburu saudara Gede Suantara pada saat pulang dari kegiatan rutinitasnya berdagang, ditemukan istrinya Ni Nyoman Hindrayani menerima tamu yang tidak diundang saudara Wayan Sudiarjana, umur 30 tahun, agama Hindu, pekerjaan PNS, alamat Desa Kampung Anyar, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng dengan emosi tak terkendali saudara Gede Suantara langsung menyeret dan memukul istrinya didepan saudara Wayan Sudiarjana di ruang tamu dengan perasaan kaget dan tidak sempat menyampaikan argumennya tentang kedatangannya, lalu dengan bergegas langsung keluar meninggalkan rumah korban dan langsung pulang.

Kemudian dengan tindakan membabi buta, istrinya berteriak-teriak kesakitan sehingga mengundang tetangga untuk datang ke rumah korban termasuk Ketua RT Sdr. Komang Astna, umur 40 tahun, agama Hindu, pekerjaan ketua RT Alamat Bakti Seraga, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng langsung melerai kebrutalan Gede Suantara sementara itu situasi dalam keadaan tenang korban mengerang kesakitan, kemudian orang-orang yang semula berkerumun menyaksikan kejadian tersebut, karena situasi tenang semuanya kembali ke rumah masing-masing, lalu korban karena merasa dipermalukan dan harga dirinya merasa tercemar maka dengan diam-diam korban menyelinap ke belakang dengan membawa seutas tali plastik menghabisi nyawanya dengan menggantung dirinya di pohon mangga dengan tali plastik yang sudah disiapkan dan pada saat itu diketemukan oleh saudara Untung.

Tugas peserta didik adalah:

- 1. Praktekkan urut-urutan penangan TPTKP.
- 2. Buatkan laporan polisi.
- 3. Buat Laporan Sementara di TKP.
- Buat BA Pemeriksaan di TKP.



BAHAN BACAAN

TINDAKAN PERTAMA DI TEMPAT KEJADIAN PERKARA (TPTKP)

1. Peralatan Yang Harus Dipersiapkan Dan Dibawa Untuk Melaksanakan TPTKP

Untuk menangani suatu TKP dengan baik diperlukan peralatanperalatan yang memadai yang dapat menunjang keberhasilan tugas yang dihadapi, yaitu : mencari dan mengumpulkan sebanyak mungkin jejak-jejak dan bukti-bukti yang dapat digunakan sebagai langkah awal dari suatu penyidikan tindak pidana yang dihadapi.

Sebelum melaksanakan tugas, harus dilakukan pemeriksaan terhadap peralatan yang terdapat dalam kopor tersebut, untuk menghindari kekurangan peralatan yang diperlukan di TKP yang terjadi karena alat atau bahan-bahan tertentu telah habis atau rusak dalam pemakaian sebelumnya.

Alat-alat yang pada umumnya dibutuhkan untuk suatu kegiatan TPTKP dan Olah TKP, sebagai berikut :

a. KIT Uji Pendahuluan (Preliminary Test KIT).

Berupa KIT Uji Narkoba, Darah dan Sperma. KIT-KIT ini diperlukan untuk menguji temuan-temuan di TKP, sehingga barang-barang bukti maupun jejak-jejak yang terkumpul betul-betul merupakan barang-barang yang berharga bagi kepentingan penyidikan selanjutnya.

b. Kaca Pembesar (Loupe).

Sangat bermanfaat untuk meneliti mutu hasil pengembangan sidik jari laten, sebelum dilakukan pengangkatan (*lighting*).

c. Sarung Tangan.

Harus dikenakan oleh setiap petugas, baik petugas Ka SPK maupun petugas Olah TKP agar tidak terjadi penambahan jejak-jejak baru (sidik jari) di TKP.

d. Kompas.

Penting untuk menentukan arah utama dari suatu TKP untuk keperluan pembuatan Sketsa.

e. Pengukuran Jarak (*Meteran*).

Sebagai alat untuk pembuatan Sketsa guna rekonstruksi di

kemudian hari, juga sebagai alat banding terhadap jejak dan barang bukti pada kegiatan pemotretan TKP.

- f. Alat Potret serta kelengkapannya yang berupa Tripod (Kaki Tiga).
- g. Senjata Api, Borgol, Pisau dan Gunting.
- h. Alat Pembungkus Barang Bukti.
 - 1) Berupa kantong-kantong plastik, tabung gelas, kertas sampul, amplop, kertas dan lain-lain
 - 2) Tali, Kapur Tulis, Label, Lak, Senter, Papan Nomer untuk keperluan penutupan TKP, letak barang bukti, mencari jejak latent dan sebagainya.
- i. Alat-alat Tulis dan Gambar.

Berupa pensil, penggaris, kertas gambar atau kertas millimeter block untuk pembuatan Sketsa.

j. Alat-alat Pengembangan Sidik Jari Latent.

Terdiri dari berbagai jenis kuas, serbuk, filter dan sendok sidik jari mayat. Alat-alat ini bukan hanya monopoli Bantek saja, tetapi juga harus dimiliki oleh setiap unsur Reserse.

2. Hal-Hal yang Harus Diperhatikan Pada waktu mendatangi TKP

Perjalanan menuju suatu TKP, tidak hanya sekedar cepat saja, melainkan suatu perjalanan yang harus dipikirkan terlebih dahulu sebelum melaksanakannya serta tidak boleh meninggalkan unsur kejelian serta kecermatan pengamatan seorang petugas Polisi dalam rangka menunjang keberhasilan suatu penyidikan peristiwa Tindak Pidana. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan:

a. Jalan yang akan ditempuh dalam mendatangi TKP

Suatu tempat pada umumnya dapat didatangi dari berbagai arah yang berbeda, melalui jalan-jalan tertentu yang berbeda pula. Hal ini perlu mendapat perhatian dalam suatu kegiatan perjalanan mendatangi TKP, misalnya: apabila dilaporkan pelaku kejahatan baru saja meninggalkan suatu TKP menuju arah utara, maka akan sangat bijaksana apabila petugas mendatangi TKP dari arah utara pula, sehingga kemungkinan untuk memergoki pelarian Si pelaku tersebut.

b. Cara mendatangi TKP

Petugas dapat mendatangi TKP secara demonstrastif, misalnya: dengan membunyikan sirine yang ada pada mobil Polisi atau secara diam-diam tanpa membunyikan sirine. Hal ini perlu dipertimbangkan baik-baik dalam hal adanya laporan bahwa Si tersangka masih berada di TKP, baik karena tersangka belum mengetahui bahwa perbuatannya telah dipergoki orang, maupun dalam hal Si tersangka tidak dapat melarikan diri karena telah terkepung oleh masyarakat, tetapi belum tertangkap.

Apabila TKP didatangi secara demonstratif, ada kemungkinan bahwa Si tersangka akan bereaksi dengan jalan melakukan tindakan nekad yang mungkin dapat membahayakan keselamatan masyarakat.

c. Pengamanan dalam Perjalanan ke TKP.

Didalam menempuh perjalanan, amati selalu jalur jalan yang ditempuh, kalau-kalau menemukan hal-hal yang mencurigakan.

Apabila diperlukan, lakukan pemeriksaan terhadap orang maupun kendaraan-kendaraan, misalnya dalam hal menerima laporan, bahwa tersangka melarikan diri dengan suatu jenis atau merek kendaraan tertentu ataupun ciri-ciri Si tersangka telah diketahui, berdasarkan laporan yang diterima dari para saksi maupun informasi yang dikumpulkan kemudian dan terdengar di perjalanan melalui alat-alat komunikasi yang tersedia.

- Tindakan yang dilakukan untuk menolong korban dan atau memastikan keadaan korban hidup atau mati adalah sebagai berikut:
- 2) Dalam keadaan luka berat/ringan/pingsan, usahakan pertolongan menurut petunjuk Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (PPPK)/kirim ke Dokter/rumah sakit terdekat, setelah lebih dahulu dicatat identitasnya dan memberi tanda letak korban.
- 3) Dalam keadaan kritis (gawat), selain dicatat identitasnya, usahakan mendapatkan keterangan, petunjuk dan identitas pelaku dari korban tersebut ataupun dari saksi langsung / yang mengalami.
- 4) Jika masih ada tanda-tanda kehidupan pada korban, usahakan menyelamatan korban.
- 5) Dalam keadaan korban mati, dijaga agar tetap pada posisinya semula dan jangan sekali-kali menyentuh terlalu banyak atas diri korban (mayat), kecuali untuk mengetahui apakah korban sudah benar-benar meninggal.
- 6) Dalam hal korban mati yang dapat mengganggu lalu-

lintas umum, korban (mayat) dapat dipindahkan dengan memberi tanda garis / letak mayat sebelum dipindahkan terlebih dahulu.

7) Apabila korban diduga mati, anggota SPK harus meraba nadi, memeriksa pernapasan dan suhu badan, sehingga yakin bahwa korban benar-benar telah meninggal dunia.



(Gambar pengecekan pernafasan pada kasus gantung diri)

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kegiatan di TPTKP

Besar kecilnya nilai suatu kegiatan TPTKP dalam rangka kegiatan penyidikan tindak pidana, dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut :

a. Faktor Kecepatan Penanganan TKP

Semakin cepat suatu TKP ditangani, semakin besar harapan untuk mendapatkan jejak-jejak atau barang bukti yang bernilai bagi kegiatan penyidikan tindak pidana selanjutnya. Hal ini berkenaan dengan sifat dari jejak-jejak yang karena faktor waktu dapat berubah kualitasnya, sebagai akibat dari pengaruh alam (hujan, angin, panas dan lain-lain), maupun pengaruh kimia (reaksi bahan-bahan tertentu / kimia terhadap keutuhan barang bukti).

b. Faktor Keutuhan TKP

Semakin banyak orang-orang yang tidak berkepentingan berkeliaran memasuki daerah TKP, semakin besar kemungkinan terjadinya jejak-jejak tambahan yang dapat mengaburkan usaha-usaha penyidikan tindak pidana selanjutnya. Akibat yang lebih buruk dari hal tersebut diatas adalah kemungkinan terjadinya kerusakan atas jejak-jejak yang diakibatkan oleh tingkah laku manusia, sehingga jejak-jejak tersebut kehilangan nilainya sebagai alat bukti.

c. Faktor Kemampuan Penanganan TKP

Banyak tidaknya jejak-jejak ataupun temuan-temuan yang bernilai bagi suatu kegiatan penyidikan tindak pidana yang dapat diperoleh dari suatu TKP, sangat tergantung dari kemampuan petugas Polisi yang melakukan penanganan TKP. Kemampuan yang dimaksud antara lain, berupa kemampuan mencari jejak serta barang-barang bukti dengan menggunakan berbagai metode pencarian barang bukti serta kemampuan pengembangan dan pengamanan ieiakjejak latent, pengumpulan, pengamanan serta pengiriman contoh/sampel bahan-bahan tertentu, bagi keperluan pemeriksaan teknis laboratories.

4. Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan di TKP

Hal-hal yang perlu diperhatikan di TKP, sebagai berikut :

- Jangan memegang peralatan/barang-barang yang ada di TKP
- b. Jangan melakukan perubahan-perubahan dan lain-lain di TKP.
- c. Jangan meletakkan barang-barang pribadi milik korban di TKP.
- d. Jangan merokok di TKP.
- e. Jangan mengucapkan tafsiran-tafsiran atas Tindak Pidana yang terjadi, karena dapat mempengaruhi keterangan saksi yang mendengarnya.
- f. Jangan meninggalkan TKP telalu cepat, karena petugas yang datang kemudian masih memerlukan keterangan-keterangan dari petugas yang pertama kali mendatangi TKP.

5. Persiapan Tindakan Pertama di TKP

Untuk memperoleh hasil yang sebaik-baiknya didalam melakukan Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara, perlu dilakukan tindakan persiapan, yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

a. Bidang Personel.

Sebelum berangkat ke TKP, tentukan terlebih dahulu jumlah dan keahlian personel yang dibutuhkan untuk menangani TKP. Sesuai dengan sifat dan jenis TKP yang dihadapi, diawali dengan AAP serta pembagian tugas dan arahan seperlunya.

Apakah TKP merupakan suatu tempat tertutup, seperti . rumah, gedung, hotel dan sebagainya ataukah merupakan tempat terbuka, seperti : lapangan, hutan, peladangan dan sebagainya.

Susunan personel yang seharusnya diperlukan disuatu TKP, adalah sebagai berikut :

1) Personel SPKT/SPK.

Personel SPKT/SPK ini merupakan petugas Polisi berpakaian seragam. Mereka sangat sesuai untuk melaksanakan tugas-tugas, seperti . Penutupan TKP, Penjagaan dan Pengawalan terhadap para tersangka maupun para saksi sebelum dilakukannya "Seleksi" terhadap diri mereka oleh petugas reserse, maksudnya adalah penentuan apakah seseorang dianggap cukup berharga untuk diperiksa lebih lanjut sebagai tersangka ataupun saksi serta tugas-tugas lain yang diperlukan.

Secara ringkasnya, personel SPKT/SPK ini memiliki tugas di bidang Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara, termasuk di dalamnya personel Lalu Lintas dan Binamitra.

2) Personel Pengolahan TKP.

Merupakan personel yang bertugas di bidang Pengolahan TKP yang secara umum terbagi atas susunan, sebagai berikut :

- a) Unsur Pimpinan Pengolah TKP.
- b) Pencari dan Pengumpul Jejak Barang Bukti.
- c) Juru Potret dan Pembuat Sketsa.
- d) Petugas Penghubung dan Pewawancara.
- 3) Personel Bantuan Teknis (Bantek) Kepolisian.

Mereka terdiri dari personel-personel yang memiliki keahlian khusus yang dapat mendukung pengungkapan peristiwa yang diduga tindak pidana, seperti:

a) Dokter Forensik.

- b) Petugas-petugas Identifikasi dan Laboratorium Forensik.
- c) Satuan-satuan khusus, seperti : Satwa (anjing dan kuda), Penjinak Bahan Peledak, Anti Terorisme, *Traffic Accident Analysis* (TAA) Mobile dan unsurunsur lain yang diperlukan.
- b. Bidang Transportasi dan Komunikasi.

Persiapan di bidang ini meliputi persiapan alat-alat angkutan kendaraan yang diperlukan untuk mendatangi TKP serta alat-alat komunikasi (penghubung) yang memungkinkan terpeliharanya hubungan antara TKP dengan Kesatuan Induk. Jenis alat angkutan maupun alat komunikasi harus disesuaikan dengan situasi medan (daerah) setempat.

Hal ini mengingat bahwa alat angkutan modern belum tentu efektif apabila dihadapkan dengan medan yang berat dan sempit, misalnya . daerah hutan belukar dengan jalan setapak yang tidak mungkin dilalui oleh kendaraan yang modern sekalipun.

Demikian pula alat-alat komunikasi yang menggunakan listrik arus kuat (PLN), tidak sesuai untuk pemakaian pada daerah-daerah yang belum memiliki aliran listrik PLN.

Jadi secara garis besar semuanya harus dilihat dari situasi dan kondisi TKP.

6. Prosedur Pelaksanaan Kegiatan TPTKP

Adapun pokok-pokok yang sangat penting dalam kegiatan TPTKP / urut-urutan pelaksanaan kegiatan TPTKP, adalah sebagai berikut :

- a. Catat waktu kedatangan di TKP serta keadaan cuaca saat itu.
- b. Lakukan pengamatan umum terhadap situasi TKP dengan sasaran . barang-barang, orang, maupun TKP-nya sendiri untuk dasar dalam pengambilan tindakan selanjutnya dengan tepat.
- c. Berilah pertolongan pertama, baik karena adanya situasi yang membahayakan masyarakat ataupun karena adanya korban yang segera membutuhkan pertolongan Dokter atau perlu segera dibawa ke rumah sakit.
- d. Terhadap orang yang luka-luka, sementara memberikan pertolongan, bila memungkinkan ajukan pertanyaan-pertanyaan tentang jalannya kejadian serta identitas atau ciriciri pelaku kejahatan.

- e. Tandai jejak-jejak yang ditimbulkan petugas sewaktu menolong korban ataupun karena tindakan lain, sehingga tidak dianggap sebagai jejak tersangka oleh petugas Pengolah TKP.
 - 1) Sewaktu mengangkat korban yang luka-luka, perhatikan selalu keutuhan jejak dan barang-barang bukti.
 - 2) Buat "Jalan Setapak", yaitu lintasan atau jalur jalan yang paling dekat dengan arah pusat TKP yang tidak merusak atau paling sedikit merusak situasi TKP. Lintasan ini, digunakan sebagai keluar masuknya petugas Olah TKP dan petugas sewaktu menolong korban.
 - 3) Jalan setapak dapat dibuat dengan menggunakan kapur, kerikil, tali atau benda-benda lainnya yang disusun sedemikian rupa menjadi jalur jalan yang harus dilalui oleh petugas.
 - 4) Sebelum korban diangkat dan dibawa ke rumah sakit, ditandai letaknya dengan kapur atau bahan lain yang sesuai dengan keadaan tempat atau TKP. Adapun cara memberi tanda adalah sebagai berikut: Goreskan atau tempatkan kapur atau bahan lain, mengikuti garis luar tubuh korban, sehingga mencapai kembali titik goresan atau penempatan awal, agar apabila korban diangkat akan tertinggal hasil cetakan tubuh / siluet, sesuai dengan posisi asli dari TKP.
 - 5) Apabila korban sudah dipastikan meninggal dunia (tidak ada tanda-tanda kehidupan yang sebelumnya dicek pada tubuh korban) jangan melakukan perubahan apapun di TKP.
 - 6) Apabila terpaksa melakukan perubahan TKP beserta jejak-jejak dan barang bukti yang ada didalamnya (catat perubahan-perubahan itu untuk kepentingan rekonstruksi).
 - 7) Penutupan Tempat Kejadian Perkara sebagai berikut:
 - a) Membuat batas di TKP dengan *Police Line* atau tali atau alat lain, dimulai dari jalur yang diperkirakan merupakan arah masuknya pelaku, melingkar ke sekitar letak korban atau tempat yang diperkirakan akan didapatkan barang-barang bukti, kemudian ke jalan yang diperkirakan merupakan arah keluar masuknya pelaku.



(Gambar pemasangan police line oleh petugas)

- b) Memerintahkan orang yang berada di tempat kejadian perkara pada waktu terjadinya tindak pidana untuk tidak/dilarag meninggalkan Tempat Kejadian Perkara dan mengumpulkannya di luar batas yang telah dibuat.
- c) Melarang setiap orang yang tidak berkepentingan masuk di Tempat Kejadian Perkara yang telah diberi batas.
- d) Meminta bantuan/partisipasi masyarakat setempat dalam melakukan pengamanan Tempat Kejadian Perkara dan membubarkan massa yang berkerumun.
- e) Jangan sekali-kali menambah/mengurangi barang bukti yang ada di Tempat Kejadian Perkara.

7. Prosedur Sistem Pelaporan Melalui Alat Komunikasi *Handy Talky* (HT)

- a. Petugas TPTKP melaporkan kondisi umum TKP (secara Geografis, tipologi medan, cuaca, waktu, dan lain-lain) dan kondisi khusus (terkait dengan dugaan jenis tindak pidana, keadaan korban, keadaan menonjol di TKP, dugaan keberadaan pelaku, akibat tindak pidana yang terjadi dan lain-lain) kepada Ka-SPKT/SPK.
- b. Ka SPKT/SPK memanggil, mengumpulkan dan memberikan AAP kepada piket fungsi secara keseluruhan.
- c. Piket fungsi dan personil yang ditugaskan melaksanakan TPTKP mencatat dan melaporkan setiap temuannya kepada Ka SPKT/SPK.

- d. Ka SPKT/SPK melaporkan rencana TPTKP kepada pimpinannya.
- e. Bila dipandang perlu, pimpinan satuan kewilayahan mengkomunikasikan dengan pimpinan satuan atas untuk meminta bantuan teknis yang diperlukan.



RANGKUMAN

- 1. Hal-hal yang harus diperhatikan pada waktu mendatangi TKP
 - a. Jalan yang akan ditempuh dalam mendatangi TKP.
 - b. Cara mendatangi TKP.
 - c. Pengamanan dalam perjalanan ke TKP.
- 2. Hal-hal yang perlu diperhatikan di TKP, sebagai berikut :
 - Jangan memegang peralatan/barang-barang yang ada di TKP
 - b. Jangan melakukan perubahan-perubahan dan lain-lain di TKP.
 - c. Jangan meletakkan barang-barang pribadi milik korban di TKP.
 - d. Jangan merokok di TKP.
 - e. Jangan mengucapkan tafsiran-tafsiran atas Tindak Pidana yang terjadi, karena dapat mempengaruhi keterangan saksi yang mendengarnya.
 - f. Jangan meninggalkan TKP telalu cepat, karena petugas yang datang kemudian masih memerlukan keterangan-keterangan dari petugas yang pertama kali mendatangi TKP.
- 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan TPTKP:
 - a. Faktor kecepatan penanganan TKP.
 - b. Faktor keutuhan TKP.
 - c. Faktor kemampuan penanganan TKP.



LATIHAN

- 1. Jelaskan peralatan yang harus dipersiapkan dan dibawa untuk melaksanakan TPTKP!
- 2. Jelaskan hal-hal yang harus diperhatikan pada waktu mendatangi TKP!
- 3. Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan TPTKP!
- 4. Jelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan di TKP!
- 5. Jelaskan persiapan tindakan pertama di TKP!
- 6. Jelaskan prosedur pelaksanaan kegiatan TPTKP!
- 7. Jelaskan prosedur sistem pelaporan melalui alat komunikasi (HT)!

MODUL

TEKNIK PENGAMANAN TKP

03



6 JP (270 Menit)



PENGANTAR

Dalam modul ini membahas materi arti penting dan tujuan pengamanan TKP, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengamanan TKP, teknik pengamanan TKP kriminal, teknik pengamanan TKP Lantas, TKP bencana alam, pengamanan dalam kasus tertentu (bom), teknik mencari dan menemukan barang bukti (bukti objektif), teknik pengamanan barang bukti di TKP, mengamankan saksi di TKP

Tujuan diberikannya materi ini agar peserta didik memahami dan terampil menerapkan teknik pengamanan TKP.



KOMPETENSI DASAR

Dapat menerapkan teknik pengamanan TKP.

Indikator Hasil Belajar :

- 1. Menjelaskan arti penting dan tujuan pengamanan TKP.
- 2. Menjelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengamanan TKP.
- 3. Menjelaskan teknik pengamanan TKP kriminal.
- 4. Menjelaskan teknik pengamanan TKP Lantas.
- 5. Melaksanakan teknik pengamanan TKP Lantas.
- 6. Menjelaskan TKP bencana alam.
- 7. Menjelaskan pengamanan dalam kasus tertentu (bom).
- 8. Menjelaskan teknik mencari dan menemukan barang bukti (bukti objektif).
- Menjelaskan teknik pengamanan barang bukti.
- Menjelaskan mengamankan saksi di TKP.
- 11. Menjelaskan pengamanan objek satwa.
- 12. Menjelaskan pengamanan objek vital.
- 13. Mensimulasikan teknik pengemanan TKP kriminal.

- 14. Mensimulasikan TKP bencana alam.
- 15. Mensimulasikan pengamanan dalam kasus tertentu (bom).
- 16. Melaksanakan teknik mencari dan menemukan barang bukti (bukti objektif).
- 17. Melaksanakan teknik pengamanan barang bukti di TKP
- mensimulasikan mengamankan saksi di TKP



MATERI PELAJARAN

Pokok Bahasan:

Teknik mengamankan TKP.

Subpokok Bahasan:

- 1. Arti penting dan tujuan pengamanan TKP.
- 2. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengamanan TKP.
- 3. Teknik pengamanan TKP kriminal.
- 4. Teknik pengamanan TKP Lantas.
- 5. Teknik pengamanan TKP Lantas.
- TKP bencana alam.
- 7. Pengamanan dalam kasus tertentu (bom).
- 8. Teknik mencari dan menemukan barang bukti (bukti objektif).
- Teknik pengamanan barang bukti.
- 10. Mengamankan saksi di TKP.
- 11. Pengamanan objek satwa.
- 12. Pengamanan objek vital.



METODE PEMBELAJARAN

Metode Ceramah.

Metode ini digunakan untuk menjelaskan materi tentang pengamanan TPTKP.

2. Metode Brainstroming (Curah Pendapat).

Metode ini digunakan untuk menggali pendapat/pemahaman

peserta tentang materi pengamanan TPTKP.

3. Metode Tanya Jawab.

Metode ini digunakan untuk mengukur pemahaman peserta didik tentang materi yang telah diberikan.

4. Metode Penugasan

Metode ini digunakan pendidik untuk menugaskan peserta didik tentang materi yang telah diberikan.

5. Metode Simulasi

Metode ini digunakan untuk mensimulasikan teknik pengemanan TKP kriminal, TKP bencana alam dan pengamanan dalam kasus tertentu (bom).

6. Metode Praktik/drill

Metode ini digunakan untuk mempraktekkan teknik mencari dan menemukan barang bukti (bukti objektif), teknik pengamanan barang bukti di TKP dan mengamankan saksi di TKP.



ALAT/MEDIA, BAHAN DAN SUMBER BELAJAR

1. Alat/Media

- a. Whiteboard.
- b. Flipchart.
- c. Komputer/laptop.
- d. LCD dan screen.
- e. Laser point.
- f. Pengeras suara/sound system.
- g. Peralatan pengamanan TPTKP.

2. Bahan

- a. Kertas.
- b. Alat tulis.

3. Sumber Belajar:

Perkabaharkam Polri No 5 tahun 2011.



KEGIATAN PEMBELAJARAN

1. Tahap awal : 10 menit

Pendidik melaksanakan apersepsi:

- a. Pendidik memerintahkan peserta didik melakukan refleksi.
- b. Pendidik mengaitkan materi yang sudah disampaikan dengan materi yang akan disampaikan.
- c. Pendidik menyampaikan tujuan pembelajaran.

2. Tahap inti: 250 menit

- a. Pendidik menyampaikan materi TPTKP.
- b. Peserta didik memperhatikan, mencatat hal-hal yang penting, bertanya jika ada materi yang belum dimengerti/dipahami.
- c. Peserta didik melaksanakan curah pendapat tentang materi yang disampaikan oleh pendidik.
- d. Pendidik dan peserta didik melaksanakan tanya jawab tentang materi yang telah diberikan
- e. Pendidik menyiapkan skenario praktik dan membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok.
- f. Peserta didik mempraktekkan teknik pengamanan TKP kriminal, teknik pengamanan TKP Lantas, TKP bencana alam, pengamanan dalam kasus tertentu (bom), teknik pengamanan barang bukti di TKP, teknik mencari dan menemukan barang bukti (bukti objektif) dan teknik menggali informasi dari saksi (bukti subjektif).
- g. Peserta didik melaksanakan praktik sesuai instruksi pendidik dibawah pengawasan pendidik.
- h. Pendidik memfasilitasi jalannya praktik dan memberikan saran masukan terhadap proses praktik.

3. Tahap akhir: 10 menit

a. Cek Penguatan materi.

Pendidik memberikan ulasan dan penguatan materi secara umum.

b. Cek penguasaan materi.

Pendidik mengecek penguasaan materi dengan bertanya secara lisan dan acak kepada peserta didik.

c. Keterkaitan mata pelajaran dengan pelaksanaan tugas.

Pendidik menggali manfaat yang bisa di ambil dari materi yang di sampaikan.

d. Pendidik menugaskan peserta didik untuk membuat resume



TAGIHAN/TUGAS

Peserta didik mengumpulkan hasil resume materi yang telah diberikan pendidik



LEMBAR KEGIATAN

- 1. Peserta didik membuat resume materi yang telah diberikan
- 2. Peserta didik mempraktikkan skenario:

SKENARIO

KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS

Pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2019 sekitar pukul 12.00 WITA telah terjadi kecelakaan antara mobil avansa warna silver menabrak sepeda motor merk vario yang berboncengan, dijalan kencana Jakarta timur, akibat tabrakan tersebut pengendara sepeda motor meninggal dunia dan yang dibonceng mengalami patah kaki sedangkan mobil Avanza yang dikemudiakan YUDI alamat jalan kebon sari Bandung mengalami kerusakan dibagian depan mobil yang mana ban sebelah kiri pecah, sedangkan korban pengendara sepeda motor bernama SUPOMO, warga dari desa Jatirejo Lamongan, Jatim dan akibat kecelakaan menyebabkan kemacetan, selanjutnya petugas lalu lintas Polres Jakarta timur mendatangi tempat kejadian.

Tugas peserta didik:

- Praktekkan tindakan petugas dalam proses pengamanan TKP kasus tersebut diatas!
- Buatlah gambar/sketsa TKP!



BAHAN BACAAN

TEKNIK PENGAMANAN TKP

1. Arti Penting dan Tujuan Pengamanan TKP

a. Arti penting pengamanan TKP

Adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh anggota polri dalam menjaga keutuhan TKP dengan maksud terjaganya status quo, yaitu keadaan sebagaimana pada saat dilihat dan diketemukan petugas sehingga TKP tidak berubah atau rusak sebelum dilakukan TPTKP.

- b. Tujuan.
 - Menjaga agar TKP berada dalam keadaan Status Quo dan memberikan pertolongan/perlindungan kepada korban/anggota masyarakat apabila diperlukan, sambil menunggu Team Olah TKP datang.
 - 2) Melindungi agar barang bukti yang diperlukan tidak hilang, rusak, tidak menambah dan mengurangi serta merubah letaknya agar tidak berakibat menyulitkan/mengaburkan dalam Pengolahan TKP.
 - 3) Untuk memperoleh keterangan dan barang bukti sebagai bahan penyelidikan lebih lanjut dalam rangka mengungkap tindak pidana apa yang telah terjadi.

2. Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan Dalam Pengamanan TKP

Hal-hal yang perlu diperhatikan di TKP sebagai berikut :

- a. Jangan memegang peralatan/barang-barang yang ada di TKP.
- b. Jangan melakukan perubahan-perubahan dan lain-lain di TKP.
- c. Jangan meletakkan barang-barang pribadi milik korban di TKP.
- d. Jangan merokok di TKP.
- e. Jangan mengucapkan tafsiran-tafsiran atas Tindak Pidana yang terjadi, karena dapat mempengaruhi keterangan saksi yang mendengarnya.

- f. Jangan meninggalkan TKP telalu cepat, karena petugas yang datang kemudian masih memerlukan keterangan-keterangan dari petugas yang pertama kali mendatangi TKP.
- g. Jangan melakukan tindakan yang dapat merubah keutuhan TKP.

3. Teknik Pengamanan TKP kriminal

a. Pengamanan TKP dalam Kasus Pencurian dengan Kekerasan (Curas)

Hal-hal yang harus diperhatikan, adalah sebagai berikut :

- 1) Perhatikan dan teliti cara-cara (Modus Operandi) curas tersebut.
- Perhatikan bekas-bekas penganiayaan yang terdapat pada tubuh korban, misalnya . luka-luka dari benda tumpul/ tajam, tamparan, cekikan, tusukan, jeratan dan lain-lain.
- 3) Perhatikan keadaan barang-barang disekitar TKP untuk mengetahui ada atau tidaknya perlawanan.



4) Mencari barang-barang yang mungkin dipergunakan oleh pelaku dalam tindak pidana kejahatan tersebut , misalnya . sajam, senpi, selongsong, proyektil dan lain-lain.





b. Pengamanan TKP dalam Kasus Pengrusakan Barang

Hal-hal yang harus diperhatikan, adalah sebagai berikut :

- 1) Teliti barang-barang yang dirusak satu persatu yang ada di TKP, misal. mobil, kaca rumah, almari, meja, kursi dan lain-lain.
- 2) Mencari dan teliti alat-alat yang mungkin digunakan untuk merusak, misalnya . kayu, pentungan, batu dan lain-lain.
- 3) Kumpulkan dan data barang-barang yang rusak untuk mengetahui kerugikan yang diderita oleh korban.
- 4) mengancam dengan kekerasan. atau ancaman dengan kekerasan Tarung Derajad dan berpotensi membahayakan jiwa raga, harta benda dan hak asasi manusia yang lebih serius maka dapat tindakan tegas terukur.
- c. Pengamanan TKP dalam Kasus Mati Tergantung/Menggantung Diri
 - 1) Hal-hal yang harus diperhatikan, adalah sebagai berikut:
 - a) Apabila korban masih hidup, maka usahakan PPPK.
 - b) Segera lakukan potong tali penggantung menurut cara-cara yang benar (Khas Kepolisian), yaitu diatas simpul.
 - (1) Lakukan pemotretan dari segala arah (4 arah) searah jarum jam.



(2) Segera bebaskan jerat yang ada dilehernya.

Lakukan pertolongan pertama sesuai dengan PPPK selama menunggu pengangkutan ke rumah sakit / Dokter dan perlu diingat bahwa korban tidak boleh diberi minum sebelum betul-betul sadar.

- (a) Apabila korban sudah pasti meninggal Dunia.
- (b) Ukur jarak, antara:
- (c) Jeratan/simpul leher dengan tempat tali ikatan.
- (d) Jarak ujung kaki dengan lantai / tanah.
- (e) Jarak antara lantai dengan ikatan.
- (3) Potong tali penggantung ditempat dimana dikaitkan.
 - (a) Periksa jeratan / ikatan tali leher :
 - (b) Letak simpul dibelakang / disamping.
 - (c) Sifat simpul mati / hidup.
 - (d) Tidak dibenarkan membuka "Ikatan Tali" dengan "Melepas" simpul (ikatan tali) pada leher atau pada tiang.
- (4) Setelah tali dipotong sesuai petunjuk, maka kedua ujung potongan "Wajib Diikat" lagi.
- c) Perhatikan, ada atau tidak air mani, darah dan kotoran yang keluar dari tubuh korban (walaupun tidak semuanya ada).

d. Pengamanan TKP dalam Kasus Keracunan.

Hal-hal yang harus diperhatikan, adalah sebagai berikut:

- 1) Apabila korban masih hidup, lakukan pertolongan sesuai dengan PPPK.
 - a) Gelisah
 - b) Teliti tanda-tanda pada korban, seperti . kejang, mulut berbusa, muka berwarna biru lebam dan lain-lain.
 - c) Kumpulkan barang-barang bukti, berupa:
 - (1) Sisa bahan makanan yang mengandung racun/sisa makanan yang dimakan pada hari itu.
 - (2) Sisa makanan / minuman yang masih ada.
 - (3) Muntahan yang berasal dari korban, kalau ada.
 - d) Tempat yang kedapatan muntahan (baju, celana, sarung, bantal, tempat tidur, dan lain-lain).
 - e) Barang yang diduga sebagai racun dan alatalat yang dipergunakan, misalnya gelas, sendok, piring dan lain-lain.
 - f) Teliti keadaan sekitar korban/TKP, untuk mengetahui ada tidaknya perlawanan.
 - g) Mintakan Visum Et Repertum (VER).
 - h) Apabila korban masih hidup, segera dibawa ke rumah sakit / Dokter, sertakan keterangan Dokter yang merawatnya, misal:
 - (1) Gejala-gejala yang diderita korban.
 - (2) Pengobatan yang diberikan.
 - (3) Keadaan korban waktu barang bukti dikirim.
 - (4) Barang bukti tersebut diamankan dalam plastik sendiri dan dilabel.
 - i) Apabila korban mati, usahakan menMencari keterangan-keterangan tentang gejala-gejala korban sebelum meninggal, misal : Berteriak-teriak kesakitan.

- (1) Muntah-muntah / berak-berak.
- (2) Kejang-kejang.
- (3) Lemah, kemudian tak sadarkan diri / pingsan.
- (4) Banyak keluar ludah / keringat.

Keadaan korban, gejala dan tanda sebelum kematian, kalau memungkinkan ditanyakan pada saksi, untuk mendapatkan informasi yang diperlukan bagi Dokter yang akan melakukan otopsi (riwayat penyakit, obat-obatan yang diminum, tingkah laku dan pembicaraan).

e. Pengamanan TKP dalam Kasus Pembunuhan/Luka Tembak.

Hal-hal yang perlu diperhatikan, adalah sebagai berikut :

- 1) Periksa korban, jika masih hidup beri pertolongan sesuai dengan PPPK.
- 2) Kumpulkan alat-alat yang diperkirakan digunakan dalam kasus tersebut dengan mengusahakan agar tidak menghapus sidik jari yang mungkin ada pada alat-alat yang ada, misalnya . pistol, selongsong peluru, peluru.
- 3) Perhatikan keadaan / barang yang berada disekitar TKP yang menentukan serta dapat dipakai untuk memperkirakan apakah peristiwa tersebut pembunuhan atau bunuh diri.
- 4) Perhatikan bentuk dan luka yang terdapat pada korban guna memperkirakan dari arah mana datangnya serangan dan jumlah pelakunya.
- 5) Bawa korban ke rumah sakit Polri.
- f. Pengamanan TKP dalam Kasus Kematian karena Benda Tajam.

Hal-hal yang harus diperhatikan, adalah sebagai berikut :

- 1) Apakah luka tusuk, sayatan, irisan yang seperti biasanya.
- 2) Dalam permintaan *Visum Et Repertum*, apabila tidak jelas luka tersebut, luka iris atau luka tusuk, sebut saja luka terbuka dan lokasi luka-lukanya.
- 3) Kumpulkan alat-alat yang diperkirakan digunakan dalam kasus tersebut dengan mengusahakan agar tidak menghapus sidik jari yang mungkin ada pada alat-alat yang ada, misalnya . silet, gunting, pisau, clurit, sabit, badik, golok dan lain-lain.

- 4) Perhatikan keadaan / barang yang berada disekitar TKP yang menentukan serta dapat dipakai untuk memperkirakan apakah peristiwa tersebut pembunuhan atau bunuh diri.
- 5) Perhatikan bentuk dan luka yang terdapat pada korban guna memperkirakan dari arah mana datangnya serangan dan jumlah pelakunya.
- g. Pengamanan TKP dalam Kasus Kematian karena Benda Tumpul.

Hal-hal yang perlu diperhatikan, adalah sebagai berikut :

- Perhatikan adanya bekas-bekas luka memar pada tubuh korban untuk memperkirakan benda tumpul apa yang digunakan.
- 2) Kumpulkan barang-barang bukti yang ada disekitar TKP, misalnya : balok, martil, batu, besi, botol dan benda-benda keras lainnya yang diperkirakan untuk melakukan kejahatan tersebut.
- 3) Meminta *Visum Et Repertum* (sertakan alat yang diduga untuk membunuh).
- h. Pengamanan TKP dalam Kasus Kebakaran dan Pembakaran.

Hal-hal yang perlu diperhatikan, adalah sebagai berikut :

- 1) Selamatkan korban, terutama manusia dan materiil, segera memanggil mobil ambulance.
- 2) Apabila api masih menyala, usahakan memadamkan api dengan mengerahkan pemadam kebakaran atau pemadam lainnya.
- 3) Apabila ada aliran listrik, segera putuskan dari luar dengan mematikan saklar Induk dan semua sekering, jangan diapa-apakan (biarkan sekering pada tempatnya / kotak sekring) serta segel.
- 4) Usahakan melokalisasi/membatasi daerah kebakaran untuk mencegah menjalarnya api lebih luas.
- 5) Apabila api sudah reda, lakukan pemeriksaan terhadap benda-benda, bangunan yang terbakar :
 - a) Kumpulkan bahan-bahan yang menjadi sumber api dan sebab meluasnya nyala api (korek api, kompor, lilin, tempat-tempat berminyak, bekas kabel listrik, lampu tempel, obat nyamuk dan lainlain).

- b) Ukurlah ketebalan abu untuk menentukan/memperkirakan pusat kebakaran dan arah menjalarnya api.
- 6) Mencarilah keterangan-keterangan dari Saksi tentang :
 - a) Bau yang tercium saat terjadi kebakaran guna menentukan bahan apa yang terbakar.
 - b) Apakah sebelum terjadi kebakaran terdengar ledakan.
 - c) Hal-hal lain yang diketahui, didengar, dirasakan dan dicium oleh para saksi sejak terjadinya kebakaran.
- 7) Catat warna asap, karena hal tersebut dapat menentukan bahan yang terbakar.
- 8) Usahakan yang tidak berkepentingan agar tidak memasuki daerah kebakaran/merusak bekas-bekas kebakaran/barang bukti yang ada.
- 9) Lakukan pemotretan terhadap TKP, baik pada saat kebakaran maupun setelah api padam. Obyek yang dianggap penting harus dipotret secara close up tanpa mengubah *Status Quo* dan buat sketsa secara lengkap.
- Usahakan mendapat bagan dan data bangunan atau obyek yang terbakar, dimana dapat dilihat letak susunan, misalnya . kamar instalasi listrik, AC dan lainlain.
- 11) Catat korban dan perkirakan jumlah kerugiannya.


4. Teknik Pengamanan TKP Lantas.

Pengamanan TKP kecelakaan lalulintas dilakukan dengan teknik sebagai berikut:

- a. Melakukan pertolongan terhadap korban sesuai dengan ketentuan PPPK serta segera kirim ke rumah sakit terdekat;
- b. Mengamankan TKP dan mempertahankan dalam keadaan status quo;
- Mengatur arus lalu lintas di sekitar TKP;
- d. Memberi tanda posisi korban dan kendaraan di TKP;
- e. Mengamankan pengemudi dan awak kendaraan;
- f. Memeriksa dan mengamankan surat-surat kendaraan berupa SIM, STNK, dan surat-surat lainnya;

- g. Mencatat secara lengkap identitas korban dan saksi yang melihat kejadian tersebut;
- h. Membuat sketsa gambar TKP laka lantas;
- i. Segera menghubungi kantor polisi terdekat;
- j. Membuat Berita Acara Penanganan TKP; dan
- k. Bila petugas telah datang, segera berikan keterangan sejelas-jelasnya dan serahkan kepada petugas penyidik dalam rangka penyidikan selanjutnya.

Lalu Lintas



5. Teknik Pengamanan TKP Bencana Alam.

- a. Menghadapi Bencana Banjir.
 - 1) Hal-hal yang dilakukan saat menghadapi bencana banjir yaitu:
 - a) Kalau banjir telah terjadi, bentuklah regu dan kerahkan masyarakat, untuk :Menyelamatkan jiwa dan harta bendanya.

- b) Segera beri tanda dan membunyikan tandatanda bahaya menurut ketentuan yang berlaku di daerah setempat.
- c) Penduduk yang terancam segera diungsikan dengan menggunakan sarana yang tersedia, misalnya: perahu, tali-tali, batang-batang pisang, buku-buku yang berhimpitan.
- d) Berikan anjuran dan pengumumam tentang apa yang harus diperbuat oleh penduduk / penderita.
- e) Berikan tanda-tanda yang jelas ke arah nama penduduk/penderita harus menuju (tempat pengamatan) dan kalau malam hari dengan lampu-lampunya.
- f) Tempatkan regu-regu atau kelompok pengaman di tempat/daerah yang ditinggalkan penduduk.
- g) Amankan harta benda penduduk yang ditinggalkan atau dititipkan dan bawa ke tempat penyelamatan.
- h) Cegah kepanikan penduduk.
- i) Catat dengan teliti semua harta benda penduduk yang diamankan / dikumpulkan.
- j) Dalam memberikan bantuan makanan dan pakaian, utamakan dahulu anak-anak dan wanita serta yang sakit / lemah.
- k) Kerahkan penduduk yang tidak terlibat bencana untuk membantu menyelamatkan dan pertolongan pertama.
- Usahakan penyelenggaraan dapur umum untuk memberikan bantuan makan kepada para penderita / korban.
- 2) Sesudah Banjir Reda.
 - a) Cocokkan data-data yang ada sebelum dan sesudah kejadian banjir, untuk menentukan jumlah korban manusia, ternak dan kerugiankerugian lainnya.
 - Adakan usaha penMencarian terhadap orang-orang dan harta bendanya yang hilang dan hanyut.
 - c) Tenteramkam para korban dengan bijaksana.

- d) Waspada terhadap gangguan berikutnya, terutama penyakit dan kejahatan akibat bencana banjir.
- e) Bantuan benda/material untuk mendirikan bantuan umum /dapur umum, pos kesehatan, tempat penampungan sementara dan lain-lain.
- 3) Sesudah keadaan sepenuhnya dapat dikuasai.
 - Adakan usaha bersama-sama Pemda setempat untuk menenteramkan keadaan dan memulihkan rasa kegelisahan, sedih dan sebagainya, hiburlah masyarakat dengan berbagai cara.
 - b) Usahakan penduduk untuk bergotong-royong untuk memperbaiki tempat-tempat yang rusak, gunakan dana / bantuan yang sah untuk perbaikan-perbaikan.
- b. Menghadapi Gempa Bumi.
 - 1) Tolonglah korban dengan pedoman P3K.
 - 2) Mencari korban-korban yang sekiranya tertimbun reruntuhan tembok / rumah / bangunan-bangunan dan lain-lain dengan mengerahkan regu penolong.
 - 3) Korban luka-luka atau masih hidup segera dikirim ke rumah sakit / Puskesmas terdekat.
 - 4) Tempat bencana tersebut segera dilokalisasi, jangan sampai ada orang-orang yang tidak berkepentingan turut mengacau keadaan.
 - 5) Sesudah keadaan aman dan tenang kembali, maka segera ambil langkah sebagi berikut :
 - 6) Terhadap penduduk yang menginginkan dikembalikan ke daerahnya.
 - 7) Memberikan penerangan yang bersifat menenangkan dan petunjuk-petunjuk mengenai apa yang sebaiknya dilakukan.
 - 8) Memberikan bantuan sarana dan fasilitas yang diperlukan, seperti . dapur umum, tempat penampungan darurat dan sebagainya.
 - 9) Usahakan pengumpulan bantuan pangan, obatobatan dan sebagainya yang bersifat meringankan penderitaan para korban.

- Bekerjasamalah dengan unsur-unsur Pemda, Aparatur Teritorial, Instansi-instansi / Lembagalembaga dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya di tempat tersebut.
- c. Menghadapi Bencana Tanah Longsor.
 - 1) Dahulukan pertolongan pertama, terutama korban manusia yang masih hidup.
 - 2) Keluarkan para korban dari timbunan tanah/bangunan dan lain-lain.
 - 3) Mencarilah korban yang hilang.
 - 4) Kalau tanah longsor itu menutupi lalu lintas jalan, segera usahakan memindahkan tanah yang menutupi jalan itu, untuk menghindari kemacetan lalu lintas.
 - 5) Kerahkan masyarakat setempat dalam pekerjaan tersebut secara gotong- royong.
 - 6) Berilah tanda peringatan atau tanda pemberitahuan dalam jarak yang cukup jauh tempatnya dari tanah longsor, terutama untuk kepentingan lalu lintas.
 - 7) Segera, buat laporan kepada Kepala Satuan Atasan dan kepada Instansi lain yang berwenang.

6. Pengamanan TKP Dalam Kasus Tertentu (Bom).

Hal-hal yang harus diperhatikan, adalah sebagai berikut :

- a. Pengamanan Status Quo.
- b. Menghubungi Instansi / Kesatuan terkait (Dinas Pemadam Kebakaran, PLN, Gegana).
- c. TKP dinyatakan aman dari *Secondary Device* (Bom Susulan) oleh Team Penjinak Bom dari Gegana, pasang *Police Line* pada fragmentasi terjauh dimana ditemukan barang bukti.
- d. Mengevakuasi korban, menolong korban sesuai dengan PPPK.
- e. Perhatikan/amankan kawah ledakan yang ditimbulkan.
- f. Perhatikan faktor kerusakan sebagai akibat ledakan Bom.
- g. Laporkan langkah-langkah awal yang telah diambil kepada Team Penjinak Bom.


7. Teknik Mencari dan Menemukan Barang Bukti (bukti objektif)

Pencarian barang bukti di TKP dapat dilakukan dengan metode, sebagai berikut:

a. Metode Spiral (Spiral Method).

Dapat dimulai dari luar TKP ataupun dari dalam, misalnya, dalam hal ada korban manusia di TKP. Korban harus ditangani lebih dahulu, sehingga petugas menuju pusat TKP lebih mudah, baru mencari jejak dan barang bukti melingkar ke arah jarum jam. Metode ini, baik untuk daerah lapang, bersemak, berhutan.






b. Metode Kotak / Metode Zone (Zone Method)

Metode ini membagi-bagi TKP atas beberapa sektor yang dipertanggungjawabkan pada satu atau beberapa petugas yang melakukan pencarian jejak dan barang bukti pada sektornya masing-masing.

Metode ini sesuai untuk digunakan dalam pekarangan, rumah atau tempat tertutup.

Gambar




c. Metode Garis / Strip (Strip Method)

Pada metode ini beberapa petugas berdiri berjajar (sejajar) dan bergerak bersama-sama "Menyisir" TKP untuk mencari jejak dan barang bukti, apabila telah sampai pada satu sisi TKP, maka mereka kembali ke arah semula, menyisir bidang yang belum dilalui pada penyisiran pertama.

Metode ini baik untuk lapangan terbuka atau daerah yang berlereng.


Gambar



d. Metode Roda (Wheel Method).

Beberapa petugas bergerak dari titik tengah TKP ke arah luar secara bersama-sama seperti arah mata angin. Metode ini baik digunakan untuk ruangan besar.


Gambar



e. Metode Kotak yang diperluas

Pada metode ini, petugas pencari bergerak dari bagian tengah TKP mencari barang dalam daerah yang berbentuk daerah kecil. Kotak ini kemudian diperluas berkali-kali yang disesuaikan dengan kebutuhan. Metode ini cocok untuk kasus-kasus ledakan bom atau kecelakaan pesawat terbang.

Gambar



8. Teknik Mengamankan Barang Bukti di TKP

Suatu benda, jejak dan keadaan yang ditemukan di TKP mempunyai nilai sebagai barang bukti untuk pengungkapan perkara pidana apabila benda tersebut sesuai dengan kondisi awal ketika suatu peristiwa terjadi. Oleh karena itu perlakuan terhadap barang bukti tersebut akan mempengaruhi terhadap nilai pembuktian. Untuk menjaga keutuhan barang bukti tersebut diperlukan teknik pengamanan barang bukti sesuai dengan kondisi, jenis, sifat dan tipologinya, meliputi:

- a. Hal-hal yang harus diperhatikan, adalah sebagai berikut :
 - 1) Mencari alat atau benda yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana.
 - 2) Mencari benda yang diduga sebagai hasil dari tindak pidana.
 - 3) Mencari benda yang diduga memungkinkannya terdapat sidik jari laten (misalnya dinding, jendela, pintu, lemari, kaca nako dan lain-lain).
 - 4) Mencari benda yang diduga mengalami kerusakan akibat dari tindak pidana.
 - 5) Mencari jejak yang diduga sebagai jalan masuk dan atau keluar pelaku tindak pidana.

- 6) Mencari jejak sebuah benda yang diduga berkaitan dengan suatu tindak pidana (misalnya . sidik jari yang tampak maupun latent, bekas jejak kaki, bekas jejak kendaraan bermotor, tali-tali, noda darah, rambut dan lain-lain).
- 7) Mencari barang yang tertinggal / ditinggalkan yang diduga milik pelaku tindak pidana (misalnya . sarung, rambut, sandal, senter, baju, kancing dan lain-lain).
- 8) Teliti barang-barang yang hilang milik korban untuk memperkirakan jumlah kerugian dan jumlah pelakunya untuk pengusutan lebih lanjut.
- 9) Catat hal-hal tersebut dan tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan di TKP.

b. Cara mengamankan Barang Bukti

- 1) Membuat batas di TKP dengan Police Line atau tali yang diperkirakan terdapat barang-barang bukti/korban.
- 2) Dapat ditemukan di TKP yang diperkirakan ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi.
- 3) Membuat tanda di TKP tentang bekas-bekas sidik jari atau kaki, darah, sperma, rambut dan jangan sampai rusak oleh gangguan cuaca, misalnya . hujan, angin, panas matahari.
- 4) Mengamankan barang bukti dan mengumpulkannya pada tempat yang telah ditentukan.
- 5) Mencatat barang bukti sesuai dengan jumlah yang ditemukan di TKP.
- 6) Membuat Sketsa kasar dan catatan sebagai bahan laporan sementara, sambil menunggu Team Olah TKP datang.
- c. Hal-hal yang harus diperhatikan Penanganan Barang Bukti.
 - 1) Setiap terjadi kontak fisik antara 2 (dual) obyek akan selalu terjadi pemindahan material dari masing-masing obyek, walaupun jumlahnya mungkin sangat kecil / sedikit. Karenanya pelaku pasti meninggalkan jejak / bekas di TKP dan atau pada tubuh korban.
 - 2) Makin jarang dan tidak wajar suatu barang di tempat kejadian, makin tinggi nilainya sebagai barang bukti.
 - 3) Barang-barang yang umum terdapat akan mempunyai nilai tinggi sebagai barang bukti apabila terdapat karakteristik yang tidak umum dari barang tersebut.

- 4) Harus selalu beranggapan bahwa barang yang tidak berarti bagi kita, mungkin sangat berharga sebagai barang bukti bagi orang yang ahli.
- 5) Barang-barang yang dikumpulkan apabila diperoleh secara bersama-sama dan sebanyak mungkin macamnya serta dihubungkan satu sama lain, dapat menghasilkan bukti yang berharga.
- d. Penanganan Bukti Mati (Mayat)
 - 1) Lakukan pemotretan atas mayat tersebut dari berbagai arah (arah kaki, samping kanan, arah kepala, samping kiri) atau searah jarum jam, baik secara umum atau keseluruhan maupun dari jarak dekat (Close Up), yaitu pada bagian-bagian yang menunjukkan bekas-bekas yang mencurigakan (bekas pukulan, benda tumpul, luka tembak).
 - 2) Lakukan tindakan pengamanan atas barang-barang bukti yang kemungkinan terdapat pada pakaian maupun tubuh mayat, baik untuk tujuan mencari / menentukan identitas mayat maupun bagi kepentingan penyidikan tindak pidana yang mungkin terjadi.
 - 3) Manfaatkan pengetahuan Kedokteran Forensik atau apabila diperlukan, mintakan bantuan teknis dari seorang Dokter, untuk menentukan hal-hal, sebagai berikut:
 - a) Jangka waktu kematian, berdasarkan pengamatan/ pemeriksaan atau tanda-tanda pembusukan.
 - b) Cara kematian.
 - c) Sebab-sebab kematian.
 - d) Meneliti kemungkinan telah berubahnya posisi mayat pada saat kematian.
 - 4) Berikan tanda dengan kapur atau bahan lainnya di sekeliling tubuh mayat, sebelum diangkut ke rumah sakit.
 - 5) Sebelum mayat diangkut, biasakan untuk meneliti pakaian luar dan dalam yang dikenakan dan mencatat, baik merk maupun ukurannya, kemudian baliklah mayat tersebut dari posisi asalnya untuk mengetahui hal-hal lainnya yang terdapat pada bagian dari tubuh mayat.
 - 6) Lakukan pemberian Label Mayat serta pengambilan sidik jari beserta kotoran dari kuku mayat. Pada kotoran yang berasal dari si pelaku kejahatan, dalam hal terjadi perlawanan terhadap si pelaku oleh si korban.

- 7) Pada pelaksanaan bedah mayat (Otopsi), petugas harus turut hadir dan apabila mungkin, turut memberikan saran-saran pada Dokter, tentang bagian yang harus diperiksa secara lebih cermat (ingat, Dokter tidak selalu hadir di TKP)
- e. Teknik Penanganan Jejak dan Barang Bukti.

"Tidak ada kejahatan yang tidak meninggalkan jejak di TKP". Makna dari ungkapan ini adalah bahwa dalam setiap tindak pidana yang terjadi di TKP selalu terdapat jejak yang dapat dijadikan sebagai petunjuk dan barang bukti dalam pengungkapan sebuah tindak pidana. Jejak tersebut antara lain meliputi:

- 1) Jejak jari / jejak Daktiloskopi.
- 2) Jajak kaki / Sepatu.
- 3) Jejak ban mobil diatas tanah atau diatas badan korban.
- 4) Senjata Api (Genggam, Bahu dengan peluru Gotri Short Gun).
- 5) Anak peluru, kelongsong peluru, jejak tembakan, penyumbat peluru Gotri, serbuk mesiu pada kulit atau pakaian.
- 6) sperma, darah basah atau kering.
- 7) Cat, perkakas (Obeng, Tang dan lain-lain).
- 8) Serat-serat, rambut.
- 9) Tulisan atau surat, dokumen palsu.
- 10) Minuman kaleng, racun, obat-obat keras.
- 11) Kaca, gelas, cermin, kaca mobil dan lain-lain.

9. Teknik Mengamankan Saksi Di TKP (bukti subjektif)

Bukti Subyektif adalah segala keterangan yang diperoleh dari para saksi yang berhubungan dengan tindak pidana yang terjadi. Nilai bukti dari keterangan-keterangan ini, sifatnya subyektif karena sangat "Dipengaruhi" oleh faktor daya ingat maupun "Kepentingan Pribadi" si pemberi keterangan. Meskipun memiliki kelemahan-kelemahan, keterangan-keterangan ini harus ditangani dengan sebaik mungkin, karena merupakan pelengkap bagi bukti-bukti obyektif yang ditemukan di TKP. Oleh karena itu nilai informasi yang diperoleh juga dipengaruhi oleh kemampuan dan teknik penggalian informasi yang dilakukan. Adapun beberapa teknik penggalian informasi adalah sebagai berikut:

- a. Apabila di TKP ada orang yang memberikan keterangan dalam perkara itu (saksi), maka orang tersebut harus dijaga.
- b. Orang tersebut dijaga, agar jangan sampai bertukar isyarat atau berbicara tentang kejahatan itu dengan orang lain yang dapat mempengaruhi keterangan yang sebenarnya.
- c. Jangan sampai saksi-saksi mendapat petunjuk, paksaan, tekanan dari pihak lain dalam memberikan keterangan dihadapan Penyidik waktu diperiksa.
- d. Kemungkinan diantara saksi-saksi tersebut terdapat orang yang ikut berbuat dalam perkara yang telah terjadi.
- e. Dalam hal perkara berat dan diduga saksi mempunyai keterangan yang sangat penting untuk membuat terang suatu perkara, maka saksi benar-benar harus dijaga secara ekstra ketat jangan sampai ia meninggalkan tempat yang telah ditentukan oleh petugas.
- f. Dalam hal perkara ringan, orang yang berada disekitar TKP boleh meninggalkan TKP setelah diadakan pemeriksaan singkat oleh petugas dan harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
 - 1) Harus dapat memberikan alasan yang tepat tentang keberadaan saksi di TKP.
 - 2) Nama dan tempat tinggal yang sebenarnya.
 - 3) Bersedia diminta keterangan apabila sewaktu-waktu diperlukan.

Catatan:

Dalam hal tersebut diatas harus dicatat oleh petugas Polri yang tiba ditempat kejadian itu sebelum meninggalkan TKP.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban tersebut diatas, setiap anggota Polisi harus SOPAN dan BERWIBAWA, karena sering terjadi seseorang tidak mau memberi keterangan kepada Polisi, meskipun la banyak tahu tentang sesuatu perkara yang disebabkan karena jengkel, marah dan muak melihat tingkah laku Polisi yang bersikap arogan, sombong, kasar, main pukul, membentak dan sebagainya. Sehingga Polisi tidak akan mendapatkan keterangan yang diperlukan untuk bahan penyidikan selanjutnya.



RANGKUMAN

- 1. Suatu tindak pidana dapat diketahui melalui berbagai cara seperti dari laporan, pengaduan, tertangkap tangan dan bisa juga karena diketahui sendiri secara langsung oleh petugas Kepolisian. Setelah mengetahui adanya tindak pidana yang telah terjadi petugas Kepolisian segera mempersiapkan personel dan peralatan serta segera mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) guna melakukan Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP).
- 2. Tindakan pengamanan TKP dilakukan dengan tujuan menjaga keutuhan TKP atau status quo, serta terhindarnya TKP dari orang orang yang berkenpentingan sehingga TKP menjadi merubah atau rusak sehingga akan menyulitkan petugas dalam melakukan tindakan selanjutnya, sehingga pengamanan TKP sangat diperlukan sebagai tindakan awal oleh petugas demi keutuhan dan keaslian TKP.
- 3. Pengamanan TKP oleh petugas sebagai langkah awal akan berpengaruh pada tindakan petugas selanjutnya sehingga mampu melakukan hal hal yang perlu diperhatikan petugas dalam penanganan terutama pengamanan TKP dalam berbagai kasus criminal misalnya kasus pencurian biasa, curas, pengerusakan barang,pembunuhan, mati tergantung/menggantung diri, keracunan makanan, perkelahian massal, orang mengamuk, pengamanan TKP kecelakaan lalu lintas, Pengamanan TKP kasus tertentu/terorisme (bom), Pengamanan TKP kasus bencana alam (tanah longsor, banjir, angin topan, gempa bumi).



LATIHAN

- 1. Jelaskan Arti penting dan tujuan pengamanan TKP!
- 2. Jelaskan Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengamanan TKP!
- 3. Jelaskan Teknik pengamanan TKP kriminal!
- 4. Jelaskan Teknik pengamanan TKP Lantas!
- 5. Jelaskan TKP bencana alam!
- 6. Jelaskan Pengamanan dalam kasus tertentu (bom)!
- 7. Jelaskan Teknik mencari dan menemukan barang bukti (bukti objektif)!
- 8. Jelaskan Teknik pengamanan barang bukti di TKP!
- 9. Jelaskan Mengamankan saksi di TKP!

MODUL 04

MEMBUAT LAPORAN TPTKP



4 JP (180 Menit)



PENGANTAR

Dalam modul ini membahas materi tentang cara membuat sketsa TKP dan laporan sementara TPTKP.

Tujuan diberikannya materi ini agar peserta didik Dapat menerapkan pembuatan sketsa dan laporan TPTKP



KOMPETENSI DASAR

Dapat menerapkan pembuatan sketsa dan laporan TPTKP

Indikator Hasil Belajar:

- 1. Menjelaskan cara membuat sketsa TKP;
- 2. Menjelaskan pembuatan laporan TPTKP;
- Mempraktikkan cara membuat sketsa TKP;
- 4. Mempraktikkan pembuatan laporan TPTKP.



MATERI PELAJARAN

Pokok bahasan:

Membuat sketsa dan laporan TPTKP.

Subpokok bahasan:

- 1. Cara membuat sketsa TKP;
- 2. Pembuatan laporan TPTKP



METODE PEMBELAJARAN

1. Metode Ceramah.

Metode ini digunakan untuk menjelaskan materi tentang laporan TPTKP.

2. Metode Pembelajaran Jarak Jauh (PBJJ)

Metode ini digunakan untuk menyajikan materi pembelajaran dengan menggunakan model interaktif berbasis internet seperti zoom, google meet dan lainnya.

3. Metode Brainstroming (Curah Pendapat).

Metode ini digunakan untuk menggali pendapat/pemahaman peserta tentang materi laporan TPTKP.

4. Metode Tanya Jawab.

Metode ini digunakan untuk tanya jawab tentang materi yang telah disampaikan.

5. Metode Penugasan

Metode ini digunakan untuk mengukur pemahaman peserta didik tentang materi yang telah diberikan

6. Metode Praktik

Metode ini digunakan untuk mempraktikan pembuatan sketsa dan laporan TPTKP



ALAT/MEDIA, BAHAN DAN SUMBER BELAJAR

1. Alat/Media

- a. Whiteboard;
- b. Komputer/laptop;
- c. LCD dan screen;
- d. OHP:

2. Bahan

- a. Kertas Flipchart;
- b. Alat tulis.

3. Sumber Belajar

Perkabaharkam Polri No 5 tahun 2011;



KEGIATAN PEMBELAJARAN

1. Tahap awal: 10 menit

Pendidik melaksanakan apersepsi:

- a. Pendidik memerintahkan peserta didik melakukan refleksi.
- b. Pendidik mengaitkan materi yang sudah disampaikan dengan materi yang akan disampaikan.
- c. Pendidik menyampaikan tujuan pembelajaran

2. Tahap inti: 70 menit

- a. Pendidik menyampaikan materi laporan TPTKP.
- b. Peserta didik memperhatikan, mencatat hal-hal yang penting, bertanya jika ada materi yang belum dimengerti/dipahami.
- c. Peserta didik melaksanakan curah pendapat tentang materi yang disampaikan oleh pendidik.
- d. Pendidik dan peserta didik melaksanakan tanya jawab
- e. Pendidik memberikan contoh pembuatan sketsa dan laporan TPTKP
- f. Peserta didik mempraktikkan pembuatan sketsa dan laporan TPTKP
- g. Pendidik memfasilitasi jalannya praktik
- h. Pendidik menyimpulkan hasil praktik.

3. Tahap akhir: 10 menit

Cek Penguatan materi.

Pendidik memberikan ulasan dan penguatan materi secara umum.

b. Cek penguasaan materi.

Pendidik mengecek penguasaan materi dengan bertanya secara lisan dan acak kepada peserta didik.

- c. Keterkaitan mata pelajaran dengan pelaksanaan tugas.
 - Pendidik menggali manfaat yang bisa di ambil dari materi yang di sampaikan.
- d. Pendidik menugaskan peserta didik untuk membuat resume

4. Tes Sumatif: 90 Menit



TAGIHAN/TUGAS

- Peserta didik mengumpulkan hasil resume materi yang telah diberikan.
- 2. Peserta didik mengumpulkan hasil praktik:
 - a. Sketsa TKP
 - b. Laporan TPTKP.



LEMBAR KEGIATAN

- 1. Peserta didik meresume materi yang telah diberikan oleh pendidik
- 2. Peserta didik mempraktikkan pembuatan sketsa TKP dan laporan sementara TPTKP.



BAHAN BACAAN

LAPORAN TPTKP

Laporan TPTKP merupakan laporan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan memuat tentang tindakan kepolisian yang dilakukan dalam pengamanan TPTKP dengan melampirkan sketsa gambar TPTKP.

1. Pembuatan Sketsa TKP.

untuk menggambarkan situasi TKP secara komprehensif maka perlu dituangkan dalam sketsa gambar TPTKP yang dibuat oleh petugas Samapta yang hasil gambar sketsa TPTKP harus mampu membuat seseorang yang tidak hadir di TKP dapat memiliki gambaran yang cukup jelas tentang situasi TKP.

Ketentuan dalam pembuatan sketsa suatu TKP, sebagai berikut :

- Sketsa dibuat si atas kertas milimeter blok.
- b. Sketsa dibuat dengan menggunakan skala

Besarnya skala disesuaikan dengan kebutuhan, misalnya dalam ruangan relatif sempit, data berkisar antara 1 : 10 sampai 1 : 25. Untuk menggambar denah sebuah rumah

- tinggi berukuran sedang, diambil skala 1: 100 dan seterusnnya sesuai dengan luas medan TKP.
- c. Cantumkan arah utara pada sketsa yang dibuat. Hal ini dapat dilakukan dengan bantuan kompas.
- d. Jarak benda yang tidak bergerak.
- e. Berikan tanda-tanda tentang arah terbukanya pintu-pintu rumah/kamar (apabila TKP berupa sebuah rumah atau gedung).
- f. Untuk otentikasi sketsa, cantumkan:
 - 1) Nama pembuat;
 - 2) Tanggal pembuat;
 - 3) Jenis perkara;
 - 4) Terjadi dimana.

CONTOH LEMBAR SKETSA GAMBAR TPTKP

KOP

LEMBAR SKETSA GAMBAR TKP

S
PETUGAS TPTKP
()

.....NRP.....

U

2. Pembuatan Laporan TPTKP

Laporan TPTKP merupakan laporan tertulis yang dibuat oleh anggota Samapta setelah melakukan tugas pengamanan TPTKP dan laporan dapat dipertanggung jawabkan dimana memuat tentang tindakan kepolisian yang dilakukan dalam pengamanan TPTKP. Laporan ini dapat dijadikan dasar sebagai bukti tertulis dalam penyerahan tugas yang akan dilanjutkan oleh petugas pengolah TKP.

Ketentuan dalam pembuatan laporan pelaksanaan TPTKP yakni:

- a. Dibuat secara tertulis dan pada pojok kanan laporan depan mencantumkan KOP
- Pada bagian atas tengah halaman depan mencantumkan logo Tribrata dan dibawah logo menuliskan judul "LAPORAN PELAKSANAAN TPTKP"
- c. Pada bagian isi laporan berisikan:
 - 1) Dasar : referensi atau peranti lunak yang mendasari dilaksanakannya pengamanan TPTKP.
 - 2) Petugas : Berisi nama-nama anggota Sabhara yang terlibat langsung dalam melaksanakan pengamanan TPTKP (nama, pangkat, NRP, jabatan)
 - 3) Waktu: mencantumkan hari/tanggal/bulan/tahun/ jam, dilaksanakannya pengamanan TPTKP
 - TPTKP: menjelaskan tentang tempat/lokasi/alamat dimana terjadinya suatu kejadian dan dilakukannya pengamanan TPTKP.
 - 5) Kendaraan dan No.Pol. kendaraan yang digunakan : mencantukan identitas macam/jenis kendaraan, yang digunakan petugas dalam melaksanakan tugas pengamanan TPTKP.
 - 6) Hal-hal yang ditemukan : menjelaskan tentang semua hal yang ditemukan ditempat kejadian perkara secara lengkap baik berupa orang, barang, benda, dll. Yang ada ditempat dan sekitar lokasi/tempat dilaksanakannya tugas pengamanan TPTKP.
 - 7) Tindakan yang diambil : petugas menjelaskan apa saja tindakan yang dilakukan petugas dalam melakukan pengamanan TPTKP.
- d. Pada bagian bawah kanan laporan pelaksanaan TPTKP, petugas mencantumkan nama/pangkat/NRP dan menandatangani hasil laporan tersebut.

Hasil laporan pelaksanaan TPTKP segera diserahkan kepada atasannya untuk ditindak lanjuti pada proses pengolahan TKP apabila kejadian tersebut mengharuskan penanganan lebih lanjut.

CONTOH LAPORAN PELAKSANAAN TPTKP

KOP



LAPORAN PELAKSANAAN TPTKP

		NRP
		()
		PETUGAS TPTKP
Tindakan yan	g diambil :	
Hal-hal yang o	ditemukan :	
Kendaraan da	an No.Pol. kendaraan yang digunakan	:
TPTKP	:	
Waktu	:	
Petugas	:	
Dasar	:	



RANGKUMAN

- Laporan TPTKP merupakan laporan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan memuat tentang tindakan kepolisian yang dilakukan dalam penanganan pertama di TKP dan sket TKP yang menggambarkan situasi TKP
- 2. Ketentuan dalam pembuatan sketsa suatu TKP, sebagai berikut :
 - a. Sketsa dibuat di atas kertas milimeter blok.
 - b. Sketsa dibuat dengan menggunakan skala
 - c. Cantumkan arah utara pada sketsa yang dibuat. Hal ini dapat dilakukan dengan bantuan kompas.
 - d. Jarak benda yang tidak bergerak.
 - e. Berikan tanda-tanda tentang arah terbukanya pintu-pintu rumah/kamar (apabila TKP berupa sebuah rumah atau gedung).
 - f. Untuk otentikasi sketsa, cantumkan:
 - 1) Nama pembuat;
 - 2) Tanggal pembuat;
 - 3) Jenis perkara;
 - 4) Terjadi dimana.
- 3. Laporan sementara TPTKP merupakan laporan tertulis yang dibuat oleh anggota Sabhara setelah melakukan tugas pengamanan TPTKP dan laporan sementara dapat dipertanggung jawabkan dimana memuat tentang tindakan kepolisian yang dilakukan dalam pengamanan TPTKP.



LATIHAN

- 1. Jelaskan Cara membuat sketsa TKP!
- 2. Jelaskan Pembuatan laporan TPTKP!

DAFTAR LAMPIRAN HANJAR TPTKP

- 1. CONTOH SURAT PERINTAH PENANGANAN TPTKP
- 2. CONTOH LAPORAN PELAKSANAAN TPTKP
- 3. CONTOH LEMBAR SKETSA GAMBAR TPTKP

1. CONTOH SURAT PERINTAH PENANGANAN TPTKP

<u>KOP</u>



		SURAT PERINTAH Nomor: Sprin / / XII / 2011
Pertimbangan	:	bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas TPTKP di wilayah, dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.
Dasar	:	1 2
		DIPERINTAHKAN
Kepada	:	1. <u>PANGKAT, NAMA, NRP</u> JABATAN
		2. <u>PANGKAT, NAMA, NRP</u> JABATAN
Untuk	:	Melaksanakan tugas TPTKP (apabila berkendaraan sebutkan No. Pol. :) ke wilayah
		2. TPTKP dilaksanakan pada tanggal pukul s/d
		3. Membawa perlengkapan untuk TPTKP.
		 Melaporkan hasil kegiatan TPTKP kepada Kapolres/Kapolsek.
		 Melaksanakan tugas TPTKP dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.
Selesai.		
		Dikeluarkan di :pada tanggal : Desember 2011
		KEPALA KEPOLISIAN
		NAMA

PANGKAT, NRP

2. CONTOH.....

2. CONTOH LAPORAN PELAKSANAAN TPTKP

KOP



Dasai	
Petugas	:
Waktu	:
TPTKP	:
Kendaraan d	dan No.Pol. kendaraan yang digunakan :
_	ditemukan :
	ng diambil :
	PETUGAS TPTKP
	(NRP
	3. CONTOH

3. CONTOH LEMBAR SKETSA GAMBAR TPTKP

LEMBAR SKETSA GAMBAR TKP



PETUGAS TPTKP
()
NRP